



PUTUSAN

NOMOR : 15/G/2022/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

YAKOB KARET, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Sekretaris Daerah Kota Sorong, Papua Barat, tempat tinggal di Jalan F. Kalasuat, RT.001/RW.002, Kelurahan Klagate Distrik Melaisimse, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Domisili elektronik yakobkareth9@gmail.com

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Yosep Titirlolobi, S.H.;
2. Muhammad Husni, S.H.;
3. Fouddin Wainsaf, S.H.,M.H.;

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Advokat, **Yosep Titirlolobi,SH & Rekan** Beralamat di Jl. Pipit K.M 7 Gunung, Kelurahan Malaingkei, Distrik Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2022. Domisili elektronik josep.imekk@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Walikota Sorong, tempat kedudukan Jalan Kurana Remu Utara, Kel. Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:

1. Max Mahare, S.H.

Halaman 1 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



2. Jormias Wattimena, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum beralamat pada Kantor Advokad Max Mahare, SH & Rekan beralamat di Jl. Maninjau LRG IV No 03 RT.02 RW.03 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong,

3. Lodwig C.A. Malaseme, S.H.

4. Toni Tanawani, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jl. Malaikai RT.003 RW.001 Kelurahan Klasaman Distrik Klawung Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Agustus 2022 Domisili elektronik jormiaswattimena@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/PEN-DIS/2022/PTUN.JPR Tanggal 02 Agustus 2022 Tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/PEN-MH/2022/PTUN.JPR Tanggal 02 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/PEN-PPJS/2022/PTUN.JPR Tanggal 02 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-PP/2022/PTUN.JPR, Tanggal 02 Agustus 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2022/PTUN.JPR, Tanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang.

Halaman 2 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



6. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi, dan mendengar para pihak dalam persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2022, dengan register perkara Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* serta diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Agustus 2022, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

- Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah **Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong.,** yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa;**

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa Objek Sengketa (Surat Keputusan in casu) diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 17 Juni 2022, yang kemudian PENGGUGAT mengajukan Surat Pengaduan Keberatan yang ditujukan kepada Walikota Sorong Tertanggal 20 Juni 2022, Surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawean Negara RI, Tertanggal 21 Juni 2022, Surat Keberatan Kepada Kementrian Dalam Negeri Tertanggal 21 Juni 2022, Surat Keberatan kepada Ombusmand RI Tertanggal 21

Halaman 3 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, Surat keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Tertanggal 17 Juni 2022, guna menyelesaikan persoalan ini secara administratif;

- Bahwa, sejak PENGGUGAT mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo*, PENGGUGAT kemudian mengajukan KEBERATAN TERTULIS kepada TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang berwenang untuk menyelesaikan/menangani keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan, namun TERGUGAT **tidak memberikan jawaban/tanggapan tertulis terhadap Keberatan PENGGUGAT *a quo*** sesuai tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (3) UU 30/2014, yang menyatakan :

“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.

sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka (7) Jo, pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi setelah menempu upaya administratif;

Pasal 1 angka (7) yang berbunyi :

“upaya adminstrasif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintah sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”.

Pasal 5 angka (1), yang berbunyi :

“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif

Halaman 4 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya Administratif;

- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif;
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa ;
“Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
- Bahwa Objek sengketa tersebut murni merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi TERGUGAT yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa sebelum sampai pada permohonan yang diajukan dalam
Halaman 5 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini, terlebih dahulu PENGUGAT hendak mengajukan dasar-dasar dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini, yaitu sebagai berikut;-

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa Objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” merupakan tindakan hukum, bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum;
- Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara selaku Walikota Sorong yang memimpin roda pemerintahan pemerintah daerah Kota Sorong, sehingga jelas bahwa TERGUGAT adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah bersifat konkret, individual dan final;
- Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan TERGUGAT adalah suatu keputusan yang bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Halaman 6 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ke 3 (tiga) Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut diatas telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

- Bahwa PENGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara a quo dan menganggapnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan PENGUGAT ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;
- Bahwa ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
- Berdasarkan argumentasi sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas, maka PENGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;
- Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan PENGUGAT ~~a quo~~ telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU. No. 51/2009, menyatakan;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

Halaman 7 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang **bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 30/2014, dihubungkan dengan *Objectum Litis* dalam sengketa *a quo*, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang **bersifat konkret, individual, dan final**, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT **telah diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong Menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong**;
- Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU 51/2009 yang bersifat konkret, individual, dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, di mana PENGGUGAT telah diberhentikan dari **Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong Menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong**;
- Bahwa, Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi atau materinya berupa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu TERGUGAT sebagai Walikota Sorong;
- Bahwa, Objek Sengketa berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dalam Diktum Pertama Keputusan TERGUGAT *a quo* menegaskan, yaitu: Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara yang tersebut namanya di bawah ini pada

Halaman 8 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini ;

N a m a : **Drs.YAKOB KARET, M.Si**

NIP : 196708041988101001

Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda (IV/d)

Jabatan Lama : Sekretaris Daerah Pemerintah Kota
Sorong

Jabatan Baru : Staf Ahli Walikota Bidang
Pembangunan, Ekonomi dan
Keungan Kota Sorong

- Bahwa, berdasarkan tindakan hukum TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Diktum Keputusan TERGUGAT tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 UU No. 30/2014, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai ;
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Halaman 9 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU 30/2014 tersebut di atas, dihubungkan dengan Objectum Litis dalam perkara *a quo*, menurut PENGGUGAT Objek Sengketa termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT diberhentikan dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Daerah dan diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;
- Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT

- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009, menyatakan:
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah terkait Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau termasuk Sengketa Kepegawaian sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa, berdasarkan Keputusan TERGUGAT *a quo*, PENGGUGAT telah diberhentikan secara definitif dari **Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong Menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong**

Halaman 10 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *a quo* Tertanggal 17 Juni 2022, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT;

- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan ;
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 *juncto* Pasal 77 UU *a quo*, PENGGUGAT adalah sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* oleh TERGUGAT;
- Bahwa tindakan hukum TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT dari **Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong**, merupakan tindakan yang **tidak sesuai dengan prosedur Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)** di Instansi Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT;
- Bahwa kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moriil bagi PENGGUGAT antara lain : hilangnya tunjangan jabatan sebagai SEKDA, Penundaan Kenaikan Pangkat dari Golongan/Pangkat Ruang Pembina Utama (IV/d) ke Golongan/Pangkat Ruang

Halaman 11 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembina Utama (IV/e) sehingga hilangnya fasilitas yang diperoleh dalam jabatan SEKDA dan menurunnya kepercayaan PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sorong terhadap nama baik PENGGUGAT baik dalam kemampuan dan kedudukan maupun harkat dan martabatnya PENGGUGAT sebagai PNS/ASN;

- Bahwa, selain itu tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA tersebut telah ternyata dilakukan dengan cara diam-diam, yang mana hasil evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsis Papua Barat, terhadap Sekretaris Daerah Kota Sorong berdasarkan Surat Walikota Sorong secara pribadi yang diantarkan ke kediaman Inspektorat Papua Barat di Manokwari pada tanggal 15 April 2022, dan karenanya tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA jelas-jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT dari segi pengembangan karier sebagai PNS/ASN, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan melampaui wewenang TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Bahwa dengan demikian, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dihubungan dengan fakta hukum *a quo*, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa PENGGUGAT sebagai *Subjectum Litis* merasa kepentingannya dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo*, dan karenanya Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan **Pembatalan Keputusan TERGUGAT** berupa **Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tertanggal 17 Juni 2022** ke

Halaman 12 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT

- Bahwa, PENGGUGAT pada tanggal 5 November 2020 diangkat menjadi Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Sorong sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 821.2/19/BKSPDM/2020 Tanggal 5 November 2020;
- Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut diatas, PENGGUGAT telah melaksanakan tugas sebagai SEKDA Kota Sorong terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan 17 Juni 2022 atau sejak keluarnya Keputusan TERGUGAT Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tertanggal 17 Juni 2022, PENGGUGAT diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi **Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong**;
- Bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan Juni 2022 atau sejak keluarnya Keputusan TERGUGAT Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tertanggal 17 Juni 2022, PENGGUGAT diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi **Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong**;
- Bahwa, pemberhentian PENGGUGAT dari jabatan Sekretaris Daerah (SEKDA) menjadi **Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong** yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya, PENGGUGAT kemudian mengajukan **Laporan Pengaduan/Keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perihal ; Keberatan Atas Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong** yang dilakukan oleh TERGUGAT diluar kewenangan TERGUGAT selaku Pejabat Pembina

Halaman 13 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Sorong;

- Bahwa, proses pergantian dan pengisian Jabatan SEKDA merupakan salah satu wewenang KASN sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU 5/2014, yang antara lain melakukan **pengawasan** setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mulai dari proses Pembentukan Panitia Seleksi Instansi, Pengumuman Lowongan, Pelaksanaan Seleksi, Pengusulan Nama Calon, Penetapan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 5/2014, menyatakan bahwa : *Dalam melakukan **pengawasan** proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal pembentukan panitia seleksi; pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon; dan Pelantikan;*
- Bahwa selain itu pula tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Mendagri (Permendagri) No.73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang [\(UU\) Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua Atas UU NO.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, Dalam Permendagri itu telah ditegaskan, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. “**Gubernur,**

Halaman 14 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” bunyi Pasal 2 ayat (2);

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang [\(UU\) Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua Atas UU NO.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, Pasal 2 ayat (2), jika dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai Pemberhentian PENGUGAT dari Jabatan SEKDA Kota Sorong yang dilakukan oleh TERGUGAT *a quo* selain **tidak dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri** juga **belum mendapat persetujuan tertulis dari Menteri**. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan SEKDA selain tanpa alasan hukum yang jelas dan karenanya Penerbitan Objek Sengketa *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, selanjutnya mengenai bentuk Keputusan/Penetapan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT terkait Pemberhentian PENGUGAT dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf Ahli adalah **tidak sesuai dengan Pedoman Tata Naskah Dinas (vide Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah)** yang berlaku di Instansi Pemerintah baik mengenai **Judul Keputusan, di mana tidak dicantumkan kata “Tentang” pada bagian Judul Keputusan**, bagian **Konsiderans Keputusan** yang terdiri dari: kata **Menimbang** yaitu, konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan **tidak menyebutkan secara jelas**

Halaman 15 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



mengenai dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan tersebut; juga dibagian **Mengingat**, yaitu, konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan tersebut, di mana pada bagian **Menimbang** dari Keputusan TERGUGAT *a quo* hanya menyebutkan Undang-Undang yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan tersebut tanpa menyebutkan kata “Tentang” Nama Undang-Undang tersebut. Selain itu, TERGUGAT tidak mencantumkan kata **Salinan sesuai Aslinya** yang ditembuskan kepada Pejabat yang berwenang untuk diketahui mengenai adanya Keputusan tersebut;

- Oleh karenanya, Keputusan TERGUGAT *a quo* secara substansial konsideransnya kurang lengkap dan kurang jelas mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar kewenangan bagi TERGUGAT untuk mengeluarkan Keputusan TERGUGAT *a quo*, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tertanggal 17 Juni 2022 jelas-jelas mengandung cacat hukum secara substansial sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;
- Dengan demikian, tindakan TERGUGAT menggantikan PENGGUGAT dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi **Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong** tersebut jelas-jelas tidak didasarkan pada wewenang dan prosedur yang sah menurut hukum dan/atau cacat dari segi wewenang dan dari segi prosedur keluaran Keputusan TERGUGAT *a quo*, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan PENGGUGAT pada Jabatan semua sebagai SEKDA Kota Sorong sampai dengan adanya Keputusan Pengangkatan dan/atau Pelantikan Pejabat SEKDA yang definitif sesuai ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 16 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



berlaku;

- Berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tertanggal 17 Juni 2022, Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Drs. YAKOB KARET, M.Si, NIP. 196708041988101001 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong, HARUS DINYATAKAN BATAL atau TIDAK SAH;

VI. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan ketentuan Pasal 115 UU 5/2014, menyatakan bahwa pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah sebagai berikut:
 - (1) *Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.*
 - (2) *Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.*
 - (3) *Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada*

Halaman 17 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.

(4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

(5) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota **sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.**

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 115 UU 5/2014 tersebut di atas, dihubungkan dengan tindakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian yang menggantikan PENGGUGAT selaku Sekretaris Daerah Kota Sorong jelas-jelas tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 115 UU. *a quo*, yang mensyaratkan agar dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi (Pansel). Namun, dalam kenyataannya Penggantian dan Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah yang dilakukan oleh TERGUGAT *a quo* selaku Pejabat Pembina Kepegawaian **“tidak terlebih dahulu membentuk panitia seleksi dan tidak dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat selaku Wakil Pemerintah Pusat”**

- Bahwa Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* oleh TERGUGAT bertentangan dengan Ketentuan Pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 5/2014, yang menyatakan :

Halaman 18 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



- (1) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN.
- (2) KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri.
- (3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal :
 - a. pembentukan panitia seleksi;
 - b. pengumuman jabatan yang lowong;
 - c. pelaksanaan seleksi; dan
 - d. pengusulan nama calon.
- (4) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal:
 - a. pembentukan panitia seleksi;
 - b. pengumuman jabatan yang lowong;
 - c. pelaksanaan seleksi;
 - d. pengusulan nama calon;
 - e. penetapan calon; dan
 - f. pelantikan.
- (5) Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Halaman 19 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



dan ayat (4) bersifat mengikat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 120 UU *a quo*, sepanjang mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f UU 5/2014 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, dan karenanya tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Kota Sorong adalah **tidak beralasan menurut hukum** baik dari **aspek Kewenangan aspek Prosedur** keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo* maupun **aspek Substansi**, dan karenanya **Objek Sengketa a quo harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH**;

- Keputusan TERGUGAT Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3) KEPMENDAGRI 16/2003, yang menyatakan:

"Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa konsultasi lebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, apabila:

- a. mengundurkan diri dari jabatannya;*
- b. mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;*
- c. mencapai batas usia pensiun; d. tidak sehat jasmani atau rohani yang dinyatakan oleh dokter;*
- d. adanya perampangan organisasi;*

Halaman 20 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



e. *cuti diluar tanggungan negara; atau*

f. *diangkat menjadi pejabat negara.”;*

- Bahwa, lebih lanjut Pasal 13 ayat (3) KEPMENDAGRI 16/2003, menyatakan:

“Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan diberhentikan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dengan memberikan alasan alasannya, (bentuk naskah dinas konsultasi pemberhentian tercantum dalam lampiran VII.A Keputusan ini).”;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3) KEPMENDAGRI *a quo*, dihubungkan fakta hukum sepanjang mengenai Pemberhentian PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA Kota Sorong yang dilakukan oleh TERGUGAT *a quo* selain **tidak dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur juga belum mendapat persetujuan tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat**. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA selaintanpa alasan hukum yang jelas dan karenanya Penerbitan Objek Sengketa *aquo* jelas-jelas bertentangan dengan KEPMENDAGRI *a quo*;

- Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Mendagri (Permendagri) No.73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang [\(UU\) Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua Atas UU NO.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, Dalam Permendagri itu telah ditegaskan, bahwa Gubernur

Halaman 21 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. ***“Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” (Pasal 2 Ayat (2);***

- Dengan demikian, Penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dimaksud baik dari **aspek Kewenangan, aspek Prosedur** keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo* maupun **aspek Substansi**, dan karenanya **Objek Sengketa a quo** harus dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**;

VII. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- Bahwa, tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa **Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tertanggal 17 Juni 2022**, jelas-jelas bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum** (*principle of legal security*), **Asas Kecermatan** dan **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

1. Asas Kepastian Hukum

- Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan **“asas dalam negara** Halaman 22 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

- Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;
- Bahwa, dalam hubungannya dengan Obyek Sengketa, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil

tindakan diluar hukum yang berlaku secara sewenang-wenang;

- Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak

Halaman 23 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



pastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai SEKDA, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkannya untuk menerbitkan kembali Keputusan TERGUGAT yang mengangkat kembali PENGGUGAT dalam Jabatan Sekertaris Daerah Pemerintah Kota Sorong seperti semula sebelum ada Keputusan yang disengketakan;

2. Asas Kecermatan

- Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah *asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*
- Bahwa, penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU *a quo* apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai “Sistem Merit”, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil

Halaman 24 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian JPT harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit, yaitu:

- a) Melakukan rekrutmen, seleksi, dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;
- b) Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;
- c) Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
- d) Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
- e) Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;
- f) Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
- g) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h) Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat;
- i) Memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.

Halaman 25 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



- Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai “Sistem Merit”, maka tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan juga telah mengabaikan dan/atau tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan sistem merit dan AUPB yakni asas kecermatan yang mewajibkan TERGUGAT untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

- Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU *a quo*, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni: (1) Larangan Melampaui

Halaman 26 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang (2) Larangan Mencampuradukkan wewenang;
dan (3) Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

- Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:

1. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

2. *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *larangan melampaui Wewenang;*

- b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*

- c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

- Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai prosedur pemberhentian PENGUGAT sebagai SEKDA Kota Sorong sesuai Keputusan TERGUGAT *in litis* **Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tertanggal 17 Juni 2022** maka Penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) dan/atau salah telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tourment de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) serta Keputusan *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan TERGUGAT yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;

Halaman 27 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Obyek Sengketa dalam perkara a quo, mengingat terdapat cacat yuridis/cacat formal dalam Penerbitan Keputusan TERGUGAT a quo baik dari **aspek Kewenangan, aspek Prosedur keluarnya** Keputusan Obyek sengketa oleh TERGUGAT a quo maupun aspek Substansi;
- Berdasarkan alasan-alasan PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menguji apakah Penerbitan Objek sengketa oleh TERGUGAT a quo telah sesuai dengan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik...?**, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Penerbitan Objek Sengketa a quo;

VIII. PERMOHONAN PENUNDAAN

- Bahwa walaupun Pengadilan Tata Usaha mengenal asas Praduga *Rechtmatige (Praesumptio Iustae Causa)* sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (1) UU 51/2009 yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4) yang menegaskan bahwa :

Halaman 28 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



“ ayat (2). Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya .

Ayat (4). Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- (a). dapat dikabulkan hanya apabila terdapat **keadaan yang sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- (b). tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;

- Bahwa, lebih lanjut Tjandra W. R. Menjelaskan dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Tahun 2005, Hal. 78-79” yang menyebutkan bahwa :

“Pasal 67 ayat 4 sub (a) mengisyaratkan bahwa diperkenankan menyimpangi asas praduga *rechtmatic* yang terdapat pada pasal 67 ayat 1. Namun, menurut Tjandra, kriteria penundaan pelaksanaan KTUN di dalam Undang-undang hanya disebutkan harus terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat merasa dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Pengertian istilah “**keadaan yang sangat mendesak**” di dalam pasal 67 tersebut dijelaskan yaitu **jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan**

Halaman 29 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya “keadaan yang sangat mendesak” harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkrit yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara obyektif”;

- Bahwa faktanya, akibat dari dikeluarkannya Keputusan TUN sebagaimana Obyek sengketa dalam perkara a quo oleh TERGUGAT selain tidak mengedepankan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN menurut Undang-undang. No. 5 Tahun 2001 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa terbitnya Keputusan TUN tersebut juga telah nyata-nyata menciderai dan menyerang nama baik serta karir PENGGUGAT sebagai seorang ASN yang mana dilakukan secara sengaja oleh TERGUGAT dengan itikad tidak baik, menyalahi prosedur serta tendesius secara politis;
- Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dari Jabatan Sekretaris Daerah tersebut telah menciderai dan menyerang nama baik PENGGUGAT karena telah tersebar di media masa baik media online maupun TV lokal pemberitaan-pemberitaan terkait dasar dikeluarkannya Obyek Sengketa dalam perkara a quo menurut TERGUGAT adalah karena PENGGUGAT dinilai memiliki kinerja yang kurang baik sehingga TERGUGAT mengeluarkan Obyek Sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa jika TERGUGAT menganggap kinerja PENGGUGAT selaku Sekretaris Daerah Kota Sorong kurang baik,-quod non. maka seharusnya TERGUGAT selaku atasan yang baik memberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan kepada PENGGUGAT untuk memperbaiki kinerja, hal tersebut ditegaskan pada Pasal 41 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun faktanya TERGUGAT dengan mudahnya mencopot PENGGUGAT yang nyata-nyata melanggar hak-hak PENGGUGAT selaku seorang ASP, bahkan TERGUGAT tidak

Halaman 30 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menggunakan hak jawabnya atas diterbitkannya Obyek sengketa dalam perkara a quo;

- Bahwa seluruh keadaan yang ditimbulkan akibat dari diterbitkannya Obyek sengketa dalam perkara a quo telah menimbulkan penilaian publik bahwa PENGGUGAT telah terhukum akibat kinerja yang kurang baik, hal demikian berpengaruh langsung terhadap nama baik PENGGUGAT secara pribadi dan keluarga baik di tengah-tengah masyarakat maupun juga karir PENGGUGAT di pemerintahan jelas-jelas akan terhambat bahkan mati akibat dari perbuatan yang dilakukan TERGUGAT atas Obyek Sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa selain itu, dicopotnya jabatan PENGGUGAT selaku Sekertaris Daerah Kota Sorong dan dipindahkan ke jabatan baru selaku Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong berdasarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BPKSDM/2022 Tanggal 17 Juni 2022, namun faktanya pada tanggal 22 Agustus 2022 TERGUGAT me-nonjob-kan lagi PENGGUGAT dari jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong dengan menggantikan pejabat lain yakni Sdr. AMOS KARETH, S.H. menduduki jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;
- Bahwa selanjutnya, sejak dicopotnya PENGGUGAT dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong ke jabatan baru Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong berpengaruh langsung terhadap tunjangan jabatan yang diperoleh PENGGUGAT, yakni tunjangan jabatan yang diperoleh PENGGUGAT selaku Sekretaris Daerah Kota Sorong sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga

Halaman 31 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus lima puluh ribu Rupiah) menjadi tunjangan sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu Rupiah), Hal demikian menjadi sesuatu yang sangat timpang dikarenakan PENGGUGAT dengan seukuran Pangkat dan Golongan Ruang selaku Pembina Utama Madya (IV/d) memiliki tunjangan terendah di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kota Sorong, bahkan PENGGUGAT tidak mendapat tunjangan jabatan terhitung sejak TERGUGAT me-nonjob-kan PENGGUGAT pada tanggal 22 Agustus 2022 hingga saat gugatan ini diajukan;

- Bahwa, selain itu terkait dengan Surat Rekomendasi Mutasi Sekda Kota Sorong yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Propinsi Papua Barat kepada Pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Point 4 (empat) menyebutkan bahwa :

*"Maka dengan ketentuan tersebut di atas, agar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggugurkan Surat Nomor B-1883/JP.00.00/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, maka dengan demikian **Pelantikan Sdr. Drs. Yakob M. Karet., M.Si yang dilantik sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong sesuai Keputusan Walikota Sorong Nomor 821.2/09/BPKSDM/2022 tanggal 17 Juni 2022 tidak sah/batal demi hukum**"*.

Bahwa pada Point 4 (empat) tersebut Inspektorat Daerah Pemerintah Propinsi Papua Barat telah menyatakan lagi secara tegas **Pelantikan PENGGUGAT sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong adalah TIDAK SAH/BATAL DEMI HUKUM**, dengan demikian keadaan ini jelas-jelas menimbulkan

Halaman 32 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



ketidakpastian bagi diri PENGGUGAT, bahwa yang dialami oleh PENGGUGAT dicopot dari jabatan selaku Sekertaris Daerah Pemerintah Kota Sorong ke jabatan yang baru selaku Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Sorong namun status jabatan baru itu pun dinyatakan tidak sah/batal demi hukum. Oleh karena itu PENGGUGAT sangat merasa dirugikan dengan keadaan dan nasib PENGGUGAT yang tidak ada kepastian hak selaku seorang ASN, baik dalam hal karir serta nama baik PENGGUGAT di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam instansi kerja PENGGUGAT;

- Bahwa, secara garis besarnya akibat yang timbul dari diterbitkannya Obyek Sengketa dalam perkara a quo dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Nama baik PENGGUGAT menjadi tercemar yang beredar di masyarakat dengan pemberitaan di media masa baik online maupun TV lokal;
 - b. Nasib Karir PENGGUGAT selaku seorang ASN menjadi terhenti;
 - c. Tunjangan yang seharusnya berhak diperoleh PENGGUGAT;
 - d. Ketidakpastian jabatan PENGGUGAT selaku ASN yang dicopot dari jabatan Sekda Pemerintah Kota Sorong dipindahkan menjadi Jabatan baru selaku Staf Ahli Walikota Sorong yang justru jabatan baru tersebut juga telah dinonaktifkan oleh TERGUGAT;
- Bahwa, dengan demikian segala apa yang PENGGUGAT uraikan di atas senyatanya adalah suatu **keadaan yang sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi

Halaman 33 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Obyek Sengketa dalam perkara a quo tetap dilaksanakan. Hal mana **dibuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo.** Oleh karena itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk **MENUNDA atas Keberlakuan Objek Sengketa dalam perkara a quo;**

PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagaiberikut

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk **menunda** daya berlakunya **Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong** dan tindakan Administratif lebih lanjut sampai dengan adanya Putusan dalam Perkara a quo berkekuatan hukumtetap (*inkracht van gewijsde*);

II. DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 34 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Batal atau Tidak Sah Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;**
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk **mencabut Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;**
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;

A t a u ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawaban tertanggal 14 September 2022 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh

Halaman 35 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 14 September 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 5 Tahun 1986”), sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 9 Tahun 2004”), dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 51 Tahun 2009”), yang mengatur tentang ruang lingkup eksepsi, yang terdiri dari Eksepsi tentang kewenangan absolut, Eksepsi tentang kewenangan relatif dan Eksepsi lain, maka Tergugat dalam perkara a quo akan mengajukan **EKSEPSI LAIN** yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan a quo dan akan diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan akhir, yaitu:

1. **Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebelum pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura a quo.**

Bahwa beranjak dari ketentuan **Pasal 48 ayat (1) dan (2)** UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir perubahan dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009”), yang menyebutkan, bahwa:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka **sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.**

Halaman 36 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) **Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.**

Ketentuan tersebut diatas, telah ternyata ditegaskan pula didalam ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada bagian Bab II yang mengatur tentang kewenangan, yang menegaskan, bahwa: **“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.**

Bahwa Penggugat a quo adalah Aparatur Sipil Negara (“ASN”), maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 129** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU No. 5 Tahun 2014”), yang menyebutkan, bahwa:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) **Keberatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diajukan secara tertulis kepada “atasan pejabat” yang berwenang menghukum** dengan memuat alasan keberatan **dan tembusannya disampaikan kepada “pejabat yang berwenang menghukum”.**
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.
- (5) **Ketentuan lebih lanjut** mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) **diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Pejabat yang berwenang”** sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan **Pasal 129 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014**, maka pengertian/definisi tersebut terdapat didalam rumusan pada ketentuan:

Halaman 37 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



- a. **Pasal 1 angka 6** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (“**PP No. 9 Tahun 2003**”) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang telah menjelaskan pengertian atau definisi tentang ***Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***
- b. **Pasal 1 Angka 7** Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 (“**PP No. 48 Tahun 2016**”) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, yang telah pula memberikan pengertian atau definisi tentang ***Pejabat yang Berwenang Menegakan Sanksi Administratif adalah Pejabat Pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk mengenakan Sanksi Administratif.***

Lebih lanjut, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 (“**PP No. 79 Tahun 2021**”) tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan **Pasal 129 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014**, menyebutkan:

Pasal 3:

- (1) ***Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:***
 - a. Keputusan PPK selain **pemberhentian sebagai PNS** atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. *Keputusan Pejabat.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) ***Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.***

Bahwa terkait dengan obyek sengketa a quo, telah ternyata Tergugat “***tidak melakukan tindakan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai ASN***”, melainkan Tergugat “***melakukan mutasi secara kolektif***” ASN **Pemerintah Kota Sorong** dalam rangka alih tugas dan alih jabatan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu **apabila seandainya benar** Penggugat telah mengajukan keberatan merujuk pada Pasal 3 ayat (1) huruf a PP Nomor 79 Tahun 2021, maka secara hukum, alasan dan dasar hukum pengajuan keberatan oleh Penggugat sesungguhnya tidak beralasan dan mendasari hukum dan bahkan bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada **Bab II ketentuan Pasal 3 yang mengatur tentang Jenis Pemberhentian PNS**, yang menegaskan:

Jenis pemberhentian terdiri atas:

- a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
- b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
- c. pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- d. pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- e. pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang;
- f. pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
- g. pemberhentian karena pelanggaran disiplin;
- h. pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
- i. pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- j. pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.

Bahwa beranjak dari jenis-jenis pemberhentian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan **Keputusan Pejabat**, sesuai dengan pengertian/definisi hukum Pasal 1 Angka 2 PP Nomor 79 Tahun 2021, yakni **Keputusan Pejabat yang menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut**

Halaman 39 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Pejabat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersifat konkret, individual, dan final, maka seharusnya Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b PP Nomor 79 Tahun 2021, dalam hal mengajukan keberatan terkait Keputusan Pejabat, dan bukan terkait Keputusan PPK sehubungan pemberhentian PNS karena Tergugat tidak memberhentikan Penggugat a quo terkait Keputusan obyek sengketa.

Bahwa didalam Paragraf 3 PP No. 79 Tahun 2021, yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat, telah mengatur secara jelas dan terang didalam ketentuan:

Pasal 7:

- (1) **“Keberatan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b **diajukan secara tertulis “kepada atasan Pejabat”** dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung **“dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat”**.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 8:

- (1) **Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan** yang diajukan oleh Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) **Tanggapan atas Keberatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan**.



- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) **Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Bahwa mendasari pada rumusan hukum terkait pengertian **pejabat yang berwenang** dalam hal melakukan tindakan Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam upaya administratif dalam perkara a quo termasuk Pejabat Pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk mengenakan Sanksi Administratif, sesungguhnya sangat jelas dan terang adalah **Walikota Sorong in casu Tergugat a quo** selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Sorong, sesuai Pasal 1 angka 5 PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan yang dimaksud dengan **"Atasan Pejabat"** sesuai dengan ketentuan **Pasal 129 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014**, maka rumusan pengertian atasan pejabat dapat dilihat pada rumusan ketentuan Pasal 1 Angka 6 PP No. 48 Tahun 2016, yang telah memberikan definisi tentang **"Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, pengungkapan istilah **“Atasan Pejabat”** sesungguhnya sangat jelas dan terang sesuai dengan perspektif hukum administrasi Pemerintahan, yaitu secara ***strata hierarki Pemerintahan Indonesia*** yang dapat dilihat lebih lanjut didalam ketentuan PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, pada Bagian Kedua tentang Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif, pada **ketentuan Pasal 12**, yang menyebutkan, bahwa:

- (1) ***Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif.***
- (2) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh pejabat daerah maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu kepala daerah.
- (3) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu menteri/pimpinan lembaga.
- (4) ***Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh bupati/walikota maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu gubernur.***
- (5) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh gubernur maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administrasi yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (6) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu Presiden.

Bahwa lebih lanjut didalam **Penjelasan** atas PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, pada ketentuan Pasal 12 Ayat (4), lebih menjelaskan, bahwa: ***“Dalam hal mengenakan sanksi administratif kepada bupati/walikota, kedudukan gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat”***.

Halaman 42 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari makna hukum rumusan pengertian menurut ketentuan **Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 12 ayat 4 maupun Penjelasan Pasal 12 ayat 4 Atas PP No. 48 Tahun 2016** tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, maka yang dimaksud dengan **“atasan pejabat”** dari Walikota Sorong in casu Tergugat a quo adalah **Gubernur Papua Barat**.

Dengan demikian, **seandainya benar** Penggugat telah mengajukan keberatan sebagai upaya administratif terkait obyek sengketa a quo kepada Tergugat adalah **salah dan keliru**, karena keberatan tersebut seharusnya diajukan kepada atasan Tergugat a quo dalam hal menurut Peraturan Pemerintah sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah Gubernur Papua Barat. Sehingga dalam hal Tergugat tidak menjawab keberatan dari pihak Penggugat dikarenakan salah alamat sebab menurut ketentuan Pasal 8 ayat 3 PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, telah ternyata **Tergugat diberi ruang/kesempatan dan waktu** menurut hukum **untuk menanggapi keberatan Penggugat** dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Tergugat a quo menerima tembusan keberatan **berdasarkan data pendukung** yang dimiliki oleh Tergugat untuk disampaikan kepada Atasan Tergugat atas penerbitan obyek sengketa a quo.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka menurut hukum, **Pengadilan Tata Usaha Jayapura a quo tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo** karena upaya administratif yang digunakan oleh Penggugat telah **“salah dan keliru dalam hal mengajukan upaya administratif”** sebagai syarat formal pengajuan gugatan a quo.

Sedangkan tindakan Penggugat mengajukan keberatan terkait dengan obyek sengketa a quo kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Mendagri, Ombusman RI dan Komisi ASN adalah tindakan **Penggugat tidak sesuai prosedur hukum dalam hal pengajuan keberatan sebagai upaya administratif** terhadap obyek sengketa a quo menurut ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004

Halaman 43 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah lainnya yang mengatur secara khusus pengajuan upaya administratif **sebelum pengajuan gugatan a quo**.

2. Eksepsi Obscuur Libel.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa didalam penyusunan gugatan a quo, sesungguhnya Penggugat didalam formulasi gugatan tidak memenuhi syarat formil, yakni:

2.1. Antara Fundamentum Petendi (posita) dan Petitum gugatan a quo tidak sejalan/sinkron dan bahkan saling bertentangan.

Bahwa sesuai dengan dalil fundamentum petendi (posita) gugatan, pada halaman 2 Angka Romawi I terkait Obyek Sengketa, Penggugat a quo, telah mendalikan:

*Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa a quo adalah **Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong., yang untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.***

(Huruf miring dan tebal dari Tergugat).

Sesuai dengan dalil fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat, pada Angka Romawi IV, halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 11, sebagaimana terurai lebih lanjut pada Angka Romawi V tentang alasan dan dasar gugatan Penggugat pada halaman 11 sampai

Halaman **44** dari **169** Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



dengan halaman 15, bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) **untuk mengajukan Gugatan** Pembatalan Keputusan **TERGUGAT** berupa Surat Keputusan Walikota Sorong **Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tertanggal 17 Juni 2022 ke Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura a quo.** .

Akan tetapi, didalam dalil fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat, pada Angka Romawi VIII terkait Permohonan Penundaan pada paragraf ke-3 halaman 27, **telah ternyata berbeda** dengan dalil-dalil fundamentum petendi (posita) dan bahkan **bertolak belakang** dengan dalil-dalil fundamentum petendi (posita) alasan dan dasar gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 11 sampai dengan halaman 15.

Untuk lebih jelasnya, Tergugat mengutip kembali secara utuh dalil fundamentum petendi (posita) yang **berbeda** dan bahkan **bertolak belakang** pada paragraf ke-3 halaman 27 gugatan Penggugat a quo, yang dimaksud Tergugat, sebagai berikut:

*Bahwa selain itu, dicopotnya jabatan PENGGUGAT selaku Sekertaris Daerah Kota Sorong dan dipindahkan ke jabatan baru selaku Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong berdasarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BPKSDM/2022 Tanggal 17 Juni 2022, **namun faktanya pada tanggal 22 Agustus 2022 TERGUGAT me-nonjob-kan lagi PENGGUGAT dari jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong dengan menggantikan pejabat lain yakni Sdr. AMOS KARETH, S.H. menduduki jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong.***

(Huruf miring, tebal dan garis bawah dari Tergugat).

Bahwa bertitik tolak dari dalil fundamentum petendi (posita) pada paragraf ke-3 halaman 27 gugatan Penggugat a quo, maka **“secara fakta hukum Penggugat telah mengetahui”** telah ada Keputusan Tergugat a quo yang terbaru tertanggal, 22 Agustus 2022, dimana
Halaman 45 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi jabatan Penggugat yang disengketakan dalam perkara a quo, *dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong dan dimutasikan dengan Jabatan baru menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong, telah digantikan dengan pejabat lain yakni Sdr. AMOS KARETH, S.H., sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong.*

Bahwa memang benar, Tergugat pada tanggal, 22 Agustus 2022 telah mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, **yang bukan merupakan obyek sengketa a quo** karena tidak disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, **sepanjang mutasi Jabatan atas nama Penggugat in casu Drs. Yakob Karet, M.Si., dan telah digantikan dengan pejabat lain yakni Sdr. AMOS KARETH, S.H., sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong.**

Dengan demikian, **“secara formilnya gugatan dalam Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura a quo”**, seharusnya didalam Petitum gugatan Penggugat harus dan mutlak Penggugat **dalam hal mengajukan Gugatan Pembatalan Keputusan TERGUGAT, bukan saja terhadap obyek sengketa a quo**, namun juga terhadap Keputusan Walikota Sorong tertanggal 22 Agustus 2022, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, **sepanjang mutasi Jabatan atas nama Penggugat in casu Drs. Yakob Karet, M.Si.,** tanpa Jabatan (non job).

Akan tetapi, faktanya Penggugat didalam Petitum gugatan a quo pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), hanya menuntut: *Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan obyek sengketa dan*

Halaman 46 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut obyek sengketa a quo, **sedangkan** Keputusan Walikota Sorong tertanggal 22 Agustus 2022, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, **sepanjang mutasi Jabatan atas nama Penggugat in casu Drs. Yakob Karet, M.Si.**, merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang **"melekat asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dan asas Presumptio iustae Causa atau asas het Vermoden van Rechmatigheid"**, TIDAK DITUNTUT PEMBATALAN ATAU TIDAK SAH DAN BAHKAN TIDAK MENUNTUT MENCABUT KEPUTUSAN TERGUGAT TANGGAL, 22 AGUSTUS 2022.

Bertitik tolak dari alasan eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka terbukti antara fundamentum petendi (posita) dan Petitum gugatan Penggugat a quo tidak sejalan/sinkron dan bahkan saling bertentangan.

2.2. Obyek Sengketa a quo tidak jelas.

Sejalan dengan alasan eksepsi Tergugat terkait **antara fundamentum petendi (posita) dan Petitum gugatan Penggugat a quo tidak sejalan/ sinkron dan bahkan saling bertentangan**, sebagaimana dijelaskan diatas, telah ternyata didalam perkara ini, Penggugat hanya menuntut pembatalan atau tidak sah didalam petitum Gugatan Tata Usaha Negara **"hanya terbatas"** pada Keputusan Tergugat, Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, tertanggal 17 Juni 2022 dan menjadikan sebagai obyek sengketa a quo.

Akan tetapi, disisi lain **Penggugat telah mendalilkan dan mengakui didalam gugatan a quo**, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, Tergugat dalam kedudukan Jabatan sebagai Walikota Sorong, telah mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong tanggal, 22 Agustus 2022, **sepanjang mutasi jabatan atas nama Penggugat in casu Drs. Yakob Karet, M.Si.**, terkait dengan kedudukan Jabatan Penggugat sebagai **Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan**
Halaman 47 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kota Sorong, namun Tergugat telah mengangkat dan melantik Saudara Amos Karet, SH., dari Jabatan lama Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sorong dengan jabatan baru menjadi *Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong*, sesuai Lampiran Keputusan Walikota Sorong, nomor: 821.2/11/BKPSDM/ 2022 tanggal, 22 Agustus 2022.

Dengan demikian, pengangkatan dan pelantikan tertanggal, 22 Agustus 2022 tersebut, maka secara hukum administrasi pemerintahan, Penggugat tidak lagi memiliki jabatan (non job) dalam Pemerintahan Kota Sorong. Oleh karena itu, dalam gugatan a quo, Penggugat dalam hal mempermasalahkan kedudukan dalam jabatan lama sebagai Jabatan Sekretaris Daerah dan dimutasi dengan Jabatan baru menjadi *Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong*, yang menjadi obyek sengketa a quo, sesungguhnya Keputusan obyek sengketa, **sepanjang mutasi Jabatan atas nama Penggugat in casu Drs. Yakob Karet, M.Si.**, sudah tidak jelas lagi dalam perkara ini karena **sejak terhitung tanggal 22 Agustus 2022 sudah tidak dijabat oleh Penggugat a quo**, apalagi terbukti didalam perkara a quo, Penggugat tidak menuntut pembatalan atau tidak sah atas Keputusan Walikota Sorong, nomor: 821.2/11/BKPSDM/ 2022 tanggal, 22 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

Bahwa, dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Sorong, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tanggal, 22 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, maka Keputusan Tergugat tersebut berlaku asas hukum, yaitu **Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama**. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.

Halaman 48 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa makna hukum peraturan dalam asas hukum tersebut harus dimaknai secara hukum sebagai Keputusan Tergugat a quo, dan oleh karena itu, Keputusan Tergugat tersebut diatas **melekat** pula asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yakni **asas Praduga Rechmatig atau vermoeden van rechmatigheid, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah menurut hukum (rechmatig) sampai ada pembatalannya.**

3. Eksepi Terhadap Perubahan atau Perbaikan Gugatan Penggugat Mengenai Materi Pokok Sengketa.

Bahwa perkara ini, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 15/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 2 Agustus 2022, dan dilakukan proses perbaikan gugatan, tanggal 31 Agustus 2022 sejak persidangan pertama tanggal, 10 Agustus 2022 dengan acara persidangan **"pemeriksaan persiapan"**. Dengan kata lain, proses ini merupakan tahapan untuk mematangkan suatu perkara, sejak Keputusan Obyek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat tanggal, 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal terdaftarnya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 2 Agustus 2022.

Bahwa didalam acara Pemeriksaan Persiapan a quo, maka merupakan kewajiban Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, diantara lainnya adalah:

- 3.1. Memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan a quo dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari;
- 3.2. Dapat meminta penjelasan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan in casu Walikota Sorong selaku Tergugat melalui Kuasanya yang hadir.

Bahwa tujuan disediakannya acara Pemeriksaan Persiapan ini yaitu guna mengimbangi dan mengatasi kesulitan Penggugat memperoleh informasi atau data yang berada dalam kekuasaan Pejabat Tata Usaha Negara in

Halaman 49 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



casu Walikota Sorong selaku Tergugat, **sejak** Keputusan Obyek Sengketa a quo **diterbitkan** oleh Tergugat **tanggal, 17 Juni 2022** sampai dengan tanggal terdaftarnya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **tanggal 2 Agustus 2022**.

Akan tetapi, **telah ternyata dalam perkara a quo, Penggugat bukanlah "Ahli Hukum", melainkan "Ahli Nujum"**. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti ahli nujum adalah orang yang pandai meramalkan sesuatu dengan melihat bintang. Atau arti lainnya dari **ahli nujum adalah orang yang pandai meramal nasib orang termasuk dirinya dengan melihat tapak tangan dan sebagainya**.

Adapun yang dimaksud **Penggugat bukanlah "Ahli Hukum", melainkan "Ahli Nujum"** dalam kaitannya dengan perubahan gugatan Penggugat dalam acara persidangan pemeriksaan persiapan dalam perkara ini, Tergugat dapat jelaskan dibawah ini, sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan a quo, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tertanggal 2 Agustus 2022, dan dalam proses pemeriksaan persiapan dilakukan pada tanggal, 10 Agustus 2022 dan tanggal, 24 Agustus 2022, Penggugat **"hanya menjelaskan terkait obyek sengketa a quo"**;
- b. Akan tetapi, didalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal, 31 Agustus 2022, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan a quo dengan cara telah **menambah pula materi pokok sengketa** didalam dalil fundamentum petendi (posita) terkait Keputusan Tergugat tertanggal, 22 Agustus 2022 dan bahkan didalam persidangan a quo, Penggugat telah menjelaskan juga kepada Hakim a quo selain obyek sengketa a quo, juga terdapat Keputusan Tergugat a quo tertanggal, 22 Agustus 2022, dimana Keputusan Tergugat telah men-non job Penggugat. Sehingga Hakim a quo, menanyakan kepada Penggugat terkait obyek sengketa yang mana....?.

Bahwa memang benar, Tergugat pada tanggal, 22 Agustus 2022 telah mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Halaman 50 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Pimpinan Tinggi Pratama

Di Lingkungan Pemerintah Kota

Sorong, **yang bukan obyek sengketa a quo** karena tidak disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, **sepanjang mutasi Jabatan atas nama Penggugat in casu Drs. Yakob Karet, M.Si., dan telah digantikan dengan pejabat lain** yakni Sdr. AMOS KARETH, S.H., sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong.

- c. Berangkat dari penjelasan huruf a dan b tersebut diatas, maka terbukti Penggugat merubah materi gugatan yang menjadi pokok sengketa tertanggal, 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal, 2 Agustus 2022 (tanggal terdaftar gugatan a quo) dengan menggunakan "Ahli Nujum" yang dimiliki oleh Penggugat dengan menambah materi pokok sengketa tentang Keputusan dan/atau tindakan Tergugat tertanggal, 22 Agustus 2022 **karena Penggugat telah meramal nasibnya Penggugat**, dengan dalil, bahwa **"karir PENGGUGAT di pemerintahan jelas-jelas akan terhambat bahkan mati"** (Maaf hanya pinjam istilah Penggugat dalam dalil fundamentum petendi (posita) pada paragraf ke-2 halaman 27 gugatan a quo).

Bertitik tolak dari alasan Eksepsi Tergugat diatas, maka timbul pertanyaan, apakah didalam proses beracara di Peradilan, Penggugat berhak merubah gugatan...?. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus berdasarkan alasan dan dasar hukum terkait perubahan gugatan.

Bahwa surat gugatan yang telah didaftarkan oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan gugatan. Perubahan gugatan ini tidak dapat dihalangi oleh Hakim bahkan Tergugat sekalipun karena perubahan gugatan ini mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pada praktek peradilan, bahwa gugatan dapat dirubah oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya.

Halaman 51 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, “menurut M. Yahya Harahap, didalam bukunya berjudul: *"Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)"*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesembilan, 2009, Hal 98-99, menjelaskan bahwa, perubahan surat gugatan yang diperbolehkan, diantaranya mencakup:

- a. Perubahan gugatan yang tidak prinsipil, misalnya memperbaiki hubungan darah antara Para Tergugat dengan pewaris Penggugat;
- b. Perubahan Nomor Surat Keputusan (SK), hal ini diakibatkan oleh salah ketik, tidak menghambat proses pemeriksaan; dan terakhir adalah
- c. Perubahan tanggal tidak dianggap merugikan kepentingan tergugat.

Dari ketiga perbolehan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan yang dapat dilakukan terhadap hal-hal yang tidak prinsipil, dan selain itu tidak merugikan kepentingan dari Tergugat”.

Namun, terdapat larangan melakukan perubahan gugatan Penggugat terkait materi pokok sengketa (perkara), berdasarkan hukum acara yang berlaku, yaitu bersumber pada ketentuan Pasal 127 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*), yang bunyinya adalah sebagai berikut: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*.

Bahwa terkait dengan pengertian pokok gugatan tidak dijelaskan dalam Pasal 127 Rv, oleh karena itu menurut para ahli, diantara lainnya menurut pendapat hukum Subekti mengemukakan, yang dimaksud dengan **“pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan”**. Sedangkan menurut Soepomo, yang dimaksud dengan ***pokok gugatan adalah berasal dari kata “onderwerp van den eis” artinya hal-hal yang menjadi dasar tuntutan***. Sedangkan menurut Sudikno menerangkan, ***menurut praktik selain meliputi juga “dasar gugatan”, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan***. Sedangkan menurut pendapat M. Yahya Harahap menyimpulkan, ***bahwa yang dimaksud dengan “pokok gugatan secara umum” adalah “materi pokok gugatan atau materi***

Halaman 52 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan (Vide. M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesembilan, Tahun 2009, Hal. 97 sampai dengan Hal. 98).

Dengan demikian, terkait dengan perubahan atau perbaikan gugatan Penggugat a quo, sejak persidangan dengan acara pemeriksaan persiapan, seharusnya ***Penggugat hanya berubah gugatan a quo antara tanggal, 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal, 2 Agustus 2022*** (tanggal telah terdaftarnya gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jayapura tertanggal, 2 Agustus 2022) terkait ***“kejadian materiil gugatan”***, akan tetapi faktanya, Penggugat telah merubah gugatan Penggugat, dengan cara ***“menambah materi pokok sengketa”*** dengan cara ***“merubah dalil fundamentum petendi (posita) gugatan a quo”*** sebagaimana termuat didalam perbaikan gugatan a quo tertanggal, 31 Agustus 2022, yaitu merubah posita gugatan dengan ***menambahkan materi Keputusan Tergugat a quo tertanggal, 22 Agustus 2022, yang bukan obyek sengketa a quo***, yang terdapat pada paragraf ke-3 halaman 27 perbaikan gugatan Penggugat a quo, yang dapat dikutip kembali, sebagai berikut:

Bahwa selain itu, ***dicopotnya jabatan PENGGUGAT selaku Sekertaris Daerah Kota Sorong*** dan dipindahkan ke jabatan baru selaku Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong berdasarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BPKSDM/ 2022 Tanggal 17 Juni 2022, ***namun faktanya pada tanggal 22 Agustus 2022 TERGUGAT me-nonjobkan lagi PENGGUGAT*** dari jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong ***dengan menggantikan pejabat lain*** yakni Sdr. AMOS KARETH, S.H. menduduki jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong.

(Huruf miring, tebal dan garis bawah dari Tergugat).

Halaman 53 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terbukti didalam perbaikan gugatan Penggugat dalam acara pemeriksaan persiapan dalam perkara a quo, Penggugat telah melanggar hukum acara berdasarkan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait **penambahan materi pokok sengketa** dan **perubahan dalil posita gugatan**, dan **oleh karena itu gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak dalam perkara ini**.

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dimaksud, sebagaimana terdapat didalam buku M. Yahya Harahap, dengan judul: "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesembilan, Tahun 2009, Hal. 99 sampai dengan Hal. 100, telah ditegaskan terkait:

1. **Larangan Mengubah Materi Pokok Perkara**, yaitu dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1973**, yang menyatakan: **"Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak"**. In casu gugatan awal tertanggal, 2 Agustus 2022 terkait secara khusus obyek sengketa a quo, namun didalam perbaikan gugatan a quo tertanggal, 31 Agustus 2022 **telah menambah Keputusan Tergugat a quo tertanggal, 22 Agustus 2022, yang bukan obyek sengketa a quo didalam uraian dalil fundamentum petendi (posita)**.
2. **Larangan Mengubah Posita Gugatan**, yaitu dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971** yang menyatakan: **"Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri"**. Yang dimaksud dengan perubahan posita lain atau penyimpangan dari posita; **perubahan itu**

Halaman 54 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan terjadinya pergantian posita semula menjadi baru atau posita lain. In casu gugatan awal tertanggal, 2 Agustus 2022 terkait dalil-dali Penggugat dalam menuntut pembatalan terhadap obyek sengketa a quo, namun didalam perbaikan gugatan a quo tertanggal, 31 Agustus 2022 **telah menambah dalil-dalil posita terhadap Keputusan Tergugat a quo tertanggal, 22 Agustus 2022, yang bukan obyek sengketa a quo didalam uraian dalil fundamentum petendi (posita), terlepas dari persoalan hukum, didalam Petitem a quo, Penggugat tidak menuntut pembatalan atau tidak sah terhadap Keputusan Tergugat tertanggal, 22 Agustus 2022.**

4. Eksepi Terhadap Perubahan atau Perbaikan Surat Kuasa Khusus dan Gugatan Penggugat serta Penandatanganan Gugatan Perbaikan.

Bahwa terlepas dari persoalan hukum, bahwa Kuasa Hukum dapat bertindak "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dan Surat Kuasa Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan nomor: Surat Kuasa: 56/SKS/2022/PTUN.JPR, tanggal 1 September 2022, setelah melalui proses acara Pemeriksaan Persiapan.

Bahwa sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2012, terkait proses pendaftaran a quo, telah ternyata setelah Penggugat menyerahkan gugatan Penggugat tertanggal, 2 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2022, semulanya hanya 2 (dua) orang Advokat selaku Kuasa Penggugat atas nama Yoseph Titirlolobi, S.H dan Fouddin Wainsaf, S.H., M.H., dan menandatangani gugatan Penggugat semula tertanggal, 2 Agustus 2022 serta berkas lainnya, dan diserahkan kepada Petugas di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal, 2 Agustus 2022 dan selanjutnya menyerahkan kepada Panitera Muda Perkara meneliti berkas dengan melampirkan daftar periksa (check list).

Bahwa setelah Panitera Muda Perkara menyatakan lengkap maka diserahkan kembali Surat gugatan kepada Penggugat disertai dengan

Halaman 55 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) agar Penggugat membayar panjar biaya perkara. Bahwa setelah **Penggugat membayar biaya panjar perkara sesuai SKUM**, selanjutnya Petugas Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **"mendaftar/mencatat surat gugatan dalam register induk perkara serta memberi nomor register pada surat gugatan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh Pemegang Kas. (Nomor Perkara sesuai dengan nomor pada SKUM)"**.

Bahwa yang menjadi **"alasan keberatan hukum dalam eksepsi Tergugat"** adalah Surat Kuasa Khusus semula tertanggal, 17 Juni 2022, yang dijadikan dasar hukum untuk mendaftarkan gugatan Penggugat, tertanggal 2 Agustus 2022 telah ternyata berbeda dengan Surat Kuasa Khusus dan Gugatan Penggugat setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan.

Makna hukum **"perbaikan"** Surat Kuasa Khusus adalah merubah tentang **isi** Surat Kuasa Khusus sepanjang dimaknai tindakan hukum Kuasa Hukum Yoseph Titirlolobi, S.H dan Fouddin Wainsaf, S.H., M.H., dalam menangani perkara ini, sesuai saran Hakim a quo dalam proses pemeriksaan persiapan. Akan tetapi, yang terjadi adalah Penggugat bukan saja memperbaiki isi Surat Kuasa, namun juga melakukan **"penambahan Kuasa Hukum"** atas nama Muhammad Husni, S.H., sehingga Kuasa Hukum, semulanya hanya 2 (dua) orang, namun pada tanggal, 31 Agustus 2022, Penggugat telah menambahkan 1 (satu) orang Kuasa Hukum sehingga menjadi 3 (tiga) orang Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus tetap tertanggal, 17 Juni 2022 dan yang menandatangani Gugatan pun telah berbeda setelah perbaikan isi gugatan a quo.

Bahwa penambahan Kuasa Hukum bagi Penggugat adalah hak Penggugat, akan tetapi **mekanisme penambahan Kuasa Hukum bukan dibuat tanggal mundur, seolah-olah Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah awal yang digunakan didalam pendaftaran gugatan a quo**, sekalipun perbaikan Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam proses Pemeriksaan Persiapan karena koreksi atau revisi pada surat kuasa khusus dan

Halaman 56 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kembali kepada majelis hakim pada persidangan selanjutnya. Seharusnya, Surat Kuasa atas nama Muhammad Husni, S.H., dibuat tersendiri sebagai penambahan Kuasa Hukum Penggugat, namun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal, 17 Juni 2022, yang telah dijadikan dasar hukum untuk penandatanganan gugatan dan pendaftaran gugatan a quo.

Dengan demikian, perbaikan Surat Kuasa Khusus dan penandatanganan Gugatan setelah proses pemeriksaan persiapan adalah **berbeda** dengan Surat Kuasa Khusus awal yang digunakan untuk gugatan Penggugat awal, maka secara hukum gugatan Penggugat a quo adalah tidak sah, dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Beranjak pada dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya karena tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan patut secara hukum pula **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam dalil-dalil Eksepsi beserta rujukan hukum tersebut diatas, **sepanjang dianggap menyentuh dengan materi pokok sengketa**, maka mohon secara mutatis mutandis adalah bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil jawaban pokok sengketa a quo dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum Tergugat membantah dalil-dalil Posita gugatan Penggugat a quo, maka terlebih dahulu **"Tergugat akan memaparkan keputusan dan/atau tindakan Penggugat semasa masih menjabat Sekretaris Daerah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat"** sebelum Keputusan obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat, sebagai bentuk

Halaman 57 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



melampaui wewenang atas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf a UU No. 30 Tahun 2014, yang mengatur tentang: *“Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: **larangan melampaui Wewenang**”*.

Menurut Wiktionary, bahwa: *“**melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu**”* (https://id.wiktionary.org/wiki/melampaui_wewenang).

Adapun tindakan Penggugat melampaui wewenang, Tergugat akan diuraikan dibawah ini, sebagai berikut:

3.1. Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

Bahwa keputusan dan/atau tindakan Penggugat dalam melakukan mutasi bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan kewenangannya yang meliputi pemutasian CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, penandatanganan keputusan menggunakan lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas padahal penggunaan kop surat dengan lambang Negara berwarna kuning emas hanya dapat dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Sorong dan menandatangani keputusan atas nama Walikota Sorong *“seolah-olah telah mendapatkan delegasi kewenangan dari Tergugat a quo”*, dan yang ternyata keputusan dan/atau tindakan Penggugat dalam pemutasian Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa ada delegasi dalam bentuk Keputusan Walikota Sorong in casu Tergugat a quo.

a. Mutasi terhadap CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

Bahwa yang lebih lucunya lagi, Para CPNS tersebut dituliskan *“seolah-olah”* merupakan Keputusan Walikota tentang Mutasi

Halaman 58 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, padahal Para CPNS tersebut belum diangkat sebagai PNS Kota Sorong.

PNS tersebut diantara lainnya atas nama:

- 1) **Oktovianus Duwit, S.H.**, dimutasikan dari unit kerja lama Bagian Organisasi Kota Sorong ke unit kerja baru Bagian Hukum Setda Kota Sorong;
- 2) **Johanis Tenau, S.IP.**, dimutasikan dari unit kerja lama Bagian Organisasi Kota Sorong ke unit kerja baru Bagian Hukum Setda Kota Sorong;
- 3) **Oppy Beatrix Makmaker, S.H.**, dimutasikan dari unit kerja lama Bagian Organisasi Kota Sorong ke unit kerja baru Bagian Hukum Setda Kota Sorong.

b. Mutasi PNS dalam Jabatan Pengawas (eselon IV) menjadi Staf (Non Job).

PNS tersebut diantara lainnya atas nama:

- 1) **Ace Amelia Aipassa, S.IP.**, dimutasikan dari unit kerja lama Distrik Maladum Mes Kota Sorong ke unit kerja baru Analis Layanan Umum pada Distrik Kota Kota Sorong;
- 2) **Ilham Chalid, S.H.**, dimutasikan dari unit kerja lama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong ke unit kerja baru Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Sorong;
- 3) **Nellye Rianty Romona Tamba, S.E.**, dimutasikan dari unit kerja lama Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong ke unit kerja baru Analis Layanan Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong.

c. Mutasi PNS dalam Jabatan Struktural.

PNS tersebut diantara lainnya atas nama:

Halaman 59 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) **Duma Toding, S.H.**, dimutasikan dari unit kerja lama Bagian Hukum Setda Kota Sorong ke unit kerja baru Analis Hukum pada Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Kota Sorong;
- 2) **Ibnu Rusyid, S.I.Kom.**, dimutasikan dari unit kerja lama Bagian Umum Setda Kota Sorong ke unit kerja baru Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sorong;
- 3) **Nur Intang, S.IP.**, dimutasikan dari unit kerja lama Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong ke unit kerja baru Dinas Perhubungan Kota Sorong;
- 4) **Isak Aronggear**, dimutasikan dari unit kerja lama Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong ke unit kerja baru Bagian Umum Setda Kota Sorong;
- 5) **Devidsen Gilberto Revidesso**, dimutasikan dari unit kerja lama Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong ke unit kerja baru Bagian Perekonomian dan SDM Setda Kota Sorong.

d. Mutasi PNS dalam Jabatan Fungsional.

PNS tersebut a.n. **Nella Sarlota Aibini, S.Pd.**, dimutasikan dari unit kerja lama SMP Usdatara Kota Sorong ke unit kerja baru SMP YPK 3 Elim Malanu Kota Sorong.

Bahwa keputusan dan/atau tindakan Penggugat **tanpa didasari dengan delegasi wewenangan dalam bentuk Keputusan Walikota Sorong in casu Tergugat a quo**, sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah tindakan Penggugat yang bertentangan dengan:

1. Pasal 1 angka 23 UU No. 30 Tahun 2014, menyebutkan: "*Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat*

Halaman 60 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”;

2. Pasal 73 (2) UU No. 5 Tahun 2014, yang menyebutkan: *”Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian”;*
3. Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan: *”Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS”;*
4. Pasal 3 Ayat (1) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yang menegaskan: *Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu: **berstatus PNS**;*
5. Peraturan Walikota Sorong Nomor 19 Tahun 2010, tanggal 1 Desember 2010 Tentang Tata Naskah Dinas DI Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, pada ketentuan:
 - 1) Pasal 1 angka 18, yang menjelaskan: *”Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya”;*
 - 2) Pasal 1 angka 20, yang menjelaskan: *”Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya”;*
 - 3) Pasal 22 Ayat (1), yang menegaskan: *”Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan*

Halaman 61 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Walikota Sorong Nomor 19 Tahun 2010 terdiri atas:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan walikota;
- c. peraturan bersama walikota; dan
- d. keputusan walikota.”

- 4) Pasal 25 ayat (1), yang menjelaskan: Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. surat pengantar; t. lembaran daerah; u. berita daerah; v. berita acara; w. notulen; x. memo; y. daftar hadir; dan z. sertifikat.

Dan:

Pasal 25 ayat (2), yang menjelaskan: Sekretaris daerah atas nama walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi:

- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan walikota; dan
- b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat edaran; 2. surat biasa; 3. surat keterangan; 4. surat perintah; 5. surat izin; 6. surat perjanjian; 7. surat perintah tugas; 8. surat undangan; 9. surat keterangan melaksanakan tugas; 10. surat panggilan; 11. nota dinas; 12. pengumuman; 13. telegram; 14.

Halaman 62 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



berita acara; 15. piagam; 16. sertifikat; dan 17. STTPP.

5). Pasal 35 Ayat (2), yang menegaskan: *“Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan walikota”*;

6). Pasal 50 Ayat (1) huruf a, yang menegaskan: *“Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam asal 49 huruf a, untuk walikota/wakil walikota menggunakan: lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum”*;

7). Pasal 51 Ayat (1), yang menegaskan: *“Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh walikota dan wakil walikota”*;

6. Pasal 5 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi, bahwa: ***“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”***.

Bahwa selain itu, ***secara khusus*** terkait dengan keputusan dan/atau tindakan Penggugat dalam Pelaksanaan pemutasian terhadap CPNS bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan hukum, sebagai berikut:

1. Pemutasian yang dilakukan oleh Pengugat aquo terhadap CPNS bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan kepala BKN Nomor 5 tahun 2019 Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu **berstatus PNS**;

2. Berdasarkan definisi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No 5 Tahun 2014 jo. Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 yaitu :*“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi*
Halaman 63 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

3. Pemutasian hanya dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Walikota bukan Sekretaris Daerah :

a. berdasarkan Pasal 73 Ayat 2UU No 5 Tahun 2014 **“Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian”**;

b. Pasal 1 ayat (3) Peraturan kepala BKN Nomor 5 tahun 2019 definisi Pejabat pembina kepegawaian yaitu: *“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

4. Terkait Kewenangan menandatangani naskah dinas terkait **“Keputusan Walikota”** adalah Walikota berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Walikota Sorong Nomor 19 Tahun 2010, tanggal 1 Desember 2010, sedangkan kewenangan Sekretaris Daerah dalam menanda tangani naskah dinas berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Walikota Sorong Nomor 19 Tahun 2010, tanggal 1 Desember 2010, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;

5. Menandatangani Produk Hukum berupa Keputusan Walikota atas nama Walikota Sorong tanpa adanya Pendelegasian Kewenangan dari Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Sorong Nomor 19 Tahun 2010:

a. Pasal 25 ayat (2) huruf (a):



*“Sekretaris daerah atas nama walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa **keputusan walikota**”.*

b. Pasal 35 ayat (2):

*“Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan **keputusan walikota**”.*

6. Penandatanganan Naskah dinas berbentuk Keputusan Walikota diatas Lambang Garuda Emas merupakan kewenangan Walikota dan wakil Walikota dan bukan merupakan kewenangan Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 50 (1) Peraturan Walikota Sorong Nomor 19 Tahun 2010, telah menegaskan, bahwa *“Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, untuk Walikota/Wakil Walikota menggunakan:*

- a. *lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;*
- b. *lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat”.*

3.2. Persetujuan Mutasi PNS:

a. **Persetujuan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Papua Barat.**

PNS tersebut diantara lainnya:

- 1) **Erna Fuad, AMK.**, PNS dari Pemerintah Kabupaten Sorong ke Pemerintah Daerah Kota Sorong;
- 2) **Zeth Kambuaya, S.E.**, PNS dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw ke Pemerintah Daerah Kota Sorong;

Halaman 65 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



- 3) **Agustina Sesa, S.H.**, PNS dari Pemerintah Kabupaten Maybrat ke Pemerintah Daerah Kota Sorong, sesuai dengan Surat Pernyataan Persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Sorong in casu Penggugat a quo, Nomor: 824.3/24.a/BKPSDM, tanggal 25 Februari 2021;
- 4) **Pius Semunya**, PNS dari Pemerintah Kabupaten Maybrat ke Pemerintah Daerah Kota Sorong, sesuai dengan Surat Pernyataan Persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Sorong in casu Penggugat a quo, Nomor: 824.3/87.a/BKPSDM, tanggal 08 September 2021.

Bahwa keputusan dan/atau tindakan Penggugat terkait ***persetujuan mutasi PNS didalam 1 (satu) Provinsi Papua Barat***, sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah tindakan Penggugat yang bertentangan dengan:

1. Pasal 192 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan: ***"Berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan"***.
2. Pasal 6 huruf a dan e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, menyebutkan: ***"Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dan Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan"***;

Halaman 66 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



3. Peraturan Walikota Sorong Nomor 19 Tahun 2010, tanggal 1 Desember 2010 Tentang Tata Naskah Dinas DI Lingkungan Pemerintah Kota Sorong **Pasal 22 Ayat (1) huruf d**, Pasal 25 **ayat** (1) dan (2) serta Pasal 35 ayat (2), sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan tersebut diatas;

b. Persetujuan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi.

PNS tersebut, diantara lainnya:

- 1) **Fitri Indayani, S.Pd.**, PNS dari Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- 2) **Asri Van Gobbel, S.Pd.**, PNS dari Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
- 3) **Herlina Anthonetha Makatita, S.Pd.**, PNS dari Pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua ke Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat terkait penitipan sementara sebagai Guru pada TK Maranatha Kota Sorong.

Bahwa penitipan sementara atau Pegawai titipan ini muncul karena adanya permohonan dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ikut pasangannya (suami) yang bertugas ke suatu, baik didalam atau luar negeri. Alur pengajuan usul Pegawai Titipan ini tidak jauh beda dengan pengajuan usul pindah ke dalam suatu daerah yang melewati mekanisme dan tahapan-tahapan tertentu.

Bahwa keputusan dan/atau tindakan Penggugat terkait dengan **persetujuan mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi**, sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah tindakan Penggugat yang bertentangan dengan:

Halaman 67 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



1. Pasal 193 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan: *"Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN dan Berdasarkan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan"*.
2. Pasal 7 huruf a dan e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, menyebutkan: *"Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN dan Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan"*.
3. Peraturan Walikota Sorong Nomor 19 Tahun 2010, tanggal 1 Desember 2010 Tentang Tata Naskah Dinas DI Lingkungan Pemerintah Kota Sorong **Pasal 22 Ayat (1) huruf d**, Pasal 25 **ayat** (1) dan (2) serta Pasal 35 ayat (2), sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan tersebut diatas.

Secara teoritis, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara seperti yang disebutkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30

Halaman 68 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: **Atribusi, Delegasi dan Mandat**, akan tetapi nampaknya Penggugat tidak memahami tentang sumber kewenangan pemerintah tersebut, khususnya terkait dengan delegasi secara hukum administrasi pemerintahan. Terbukti, semasa kepemimpinan Penggugat, banyak keputusan dan/atau tindakan melampaui wewenang, sebagaimana dijelaskan tersebut diatas.

Bahwa pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. **Pemberi delegasi dapat mencabut pemberian delegasi tersebut dengan berpegang dengan asas "contrarius actus"**. Artinya, ketika suatu badan/pejabat menerbitkan suatu "keputusan" dan badan/pejabat itu juga yang mencabut/membatalkannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan. **Oleh sebab itu, seketika Tergugat tidak memberi delegasi kepada Penggugat terkait dengan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sorong dan persetujuan mutasi PNS sebagaimana dijelaskan tersebut diatas, maka tindakan Penggugat dikategorikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang melampaui wewenang yang dilakukan oleh Penggugat.**

- 3.3. Tindakan lainnya termasuk kinerja Penggugat dan penilaian terhadap pelaksanaan kinerja Penggugat, sebagaimana terdapat pada hasil wawancara Tim independen dari Unsur Akademisi atau Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sorong yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 dan hari Selasa, tanggal 5 April 2022 dan LHP (Laporan Hasil Investigasi) Inspektorat Daerah Pemerintah

Halaman 69 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat, Nomor: 700.04/01/LHE/NON-PKPT/IT-PROV.PB/2022, tanggal 28 April 2022, yang ditindak lanjuti dengan LHP (Laporan Hasil Investigasi) Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat, Nomor: X.700.04/01/Inv-Sorong/lt-Prov.PB/2022, tanggal 29 Juli 2022.

4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, tertanggal 17 Juni 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, yang didalam perkara ini disebut sebagai **obyek sengketa a quo atau objek gugatan in litis**;
5. Bahwa benar pada tanggal, 22 Agustus 2022, Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong, Nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, **akan tetapi bukan merupakan obyek sengketa a quo**;
6. Bahwa terkait dalil fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat a quo pada **Angka Romawi V tentang Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat** pada Paragraf ke-1 halaman 11 (sebelas), mendalilkan bahwa:

"Bahwa, PENGUGAT pada tanggal 5 November 2020 diangkat menjadi Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Sorong sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 821.2/19/BKSPDM/2020 Tanggal 5 November 2020".

(Huruf miring, tebal dan garis bawah dari Tergugat).

Bahwa dalil Penggugat a quo tersebut diatas sangat tidak beralasan dan mendasari hukum karena yang mengangkat Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong bukan Gubernur Papua Barat, akan tetapi Tergugat a quo selaku Walikota Sorong, berdasarkan Keputusan Walikota Sorong, Nomor: 821.2/19/BKSPDM/2020 tanggal, 5 November 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong dan

Halaman 70 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



kemudian Tergugat melantik Penggugat, sesuai dengan naskah pelantikan, Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 821.2/354/BKPSDM/2020, tanggal 5 November 2020, Pengangkatan Janji Jabatan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong, Nomor: 821.2/20/BKPSDM/2020, tanggal 5 November 2020;

7. **Bahwa terkait dalil fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat a quo pada Angka Romawi V tentang Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat Paragraf ke-3 halaman 11 (sebelas), yang mendalilkan bahwa:**

*“Bahwa, **pemberhentian PENGGUGAT** dari jabatan Sekretaris Daerah (SEKDA) menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan Kota Sorong **yang dilakukan secara sewenang-wenang** oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Oleh karenanya, PENGGUGAT kemudian mengajukan Laporan Pengaduan/ Keberatan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perihal: Keberatan Atas Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong yang dilakukan oleh TERGUGAT **diluar kewenangan TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Sorong**”.*

(Huruf miring, tebal dan garis bawah dari Tergugat).

Bertitik tolak dari dalil fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat a quo tersebut diatas, maka yang menjadi titik kajian hukum dan bantahan dari Tergugat adalah pada kalimat: ***“pemberhentian PENGGUGAT yang dilakukan secara sewenang-wenang diluar kewenangan TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Sorong”.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (**"UU No. 30 Tahun 2014"**) tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa: *Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Bahwa apabila berbicara dalam konteks hukum terkait **larangan penyalahgunaan wewenang** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sesungguhnya **terdapat 3 (tiga) ruang lingkup larangan dan memiliki alasan serta dasar hukum yang berbeda satu sama lainnya terkait larangan tersebut** sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan:

Pasal 17 Ayat (1):

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

Pasal 17 Ayat (2):

Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014, maka dalam perspektif hukum Administrasi, Penggugat mendalilkan bahwa **Tergugat menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo** termasuk didalam ruang lingkup **ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf c** UU No. 30 Tahun 2014, yaitu Tergugat telah **bertindak sewenang-wenang**.

Bahwa dari aspek hukum Administrasi, berbicara tindakan Tergugat dilakukan secara sewenang-wenang berarti tindakan Tergugat dalam hal

Halaman 72 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo dilakukan **tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**

Sekarang timbul pertanyaan, apakah Tergugat memiliki wewenang atau tidak memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan obyek sengketa a quo atau obyek gugatan in litis....?.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, maka Tergugat berpedomani pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ("PP No. 9 Tahun 2003") tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi, bahwa: **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.**

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2003, menyebutkan, bahwa:

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

- a. *pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;*
- b. *pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;*
- c. *pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;*
- d. *pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

Secara fakta hukum, bahwa obyek sengketa a quo ditetapkan oleh Drs. Ec. LAMBERTHUS JITMAU, M.M., dalam jabatan selaku Walikota Sorong in casu Tergugat a quo. Oleh karena itu, berpedoman pada ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan

Halaman 73 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir perubahan dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, sehingga eksistensi Drs. Ec. LAMBERTHUS JITMAU, M.M., selaku Walikota Sorong yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada Drs. YAKOB KARET, M.Si., selaku Penggugat dalam perkara ini, secara yuridis dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang masih sebagai Walikota Sorong saat menetapkan atau mengeluarkan obyek sengketa a quo.

Bahwa Tergugat dalam hal melakukan mutasi dengan cara Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, hal mana pada saat menetapkan atau menerbitkan obyek sengketa a quo secara kolektif (umum) dan secara yuridis Drs. Ec. LAMBERTHUS JITMAU, M.M., masih dalam kedudukan dalam jabatan selaku Walikota Sorong in casu Tergugat. Oleh karena itu, ***Tergugat dalam hal menerbitkan atau mengeluarkan obyek sengketa a quo memiliki wewenang.***

Dengan demikian, sepanjang terkait dalil Penggugat yang mendalilkan pemberhentian dan mengangkat PENGUGAT yang dilakukan secara sewenang-wenang ***diluar kewenangan TERGUGAT*** selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Sorong adalah dalil yang ***tidak beralasan dan mendasar hukum*** karena berdasarkan norma dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 2003, terbukti Tergugat in casu Walikota Sorong mempunyai kewenangan menerbitkan surat keputusan objek sengketa ***yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku*** untuk melakukan mutasi ASN pada Lingkungan Pejabat Pemerintah Kota Sorong (*Vide. Pasal 1 Angka 22 dan Pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014*).

Halaman 74 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terkait dalil fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat a quo pada **Angka Romawi V tentang Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat terkait "prosedur"** dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo, **sebagaimana didalilkan pada Paragraf Ke-1 dan Ke-2 Halaman 12**, maka Tergugat akan tanggap di bawah ini, sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa awal mulanya sebelum Keputusan obyek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat, **telah ternyata Tergugat telah melalui prosedur sesuai Peraturan Perundang-undangan**, yaitu Pemerintah Kota Sorong yang dalam hal diwakili Walikota Sorong in casu Tergugat telah melakukan evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong, yang dalam penilaian kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong tersebut dilakukan oleh Tim independen dari Unsur Akademisi atau Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sorong dengan melibatkan Pimpinan OPD terkait kepemimpinan Sekretaris Daerah Kota Sorong.

Bahwa kajian dan analisa dari Universitas Muhammadiyah Sorong dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 April 2002 dan hari Selasa, tanggal 5 April 2022 bertempat di Universitas Muhammadiyah Sorong dalam bentuk wawancara terhadap 24 (dua puluh empat) Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

Bahwa telah ternyata, dari penilaian kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong ditemukan beberapa hasil penelitian, antara lain:

- a. Lemahnya kepemimpinan birokrasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong didalam melakukan komunikasi, koordinasi dan harmonisasi di dalam menjembatani serta membantu Walikota Sorong untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai janji politik kepada masyarakat.
- b. Peran Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong ditemukan lemah di dalam menjaga kestabilan kinerja para aparatur di tiap-tiap OPD/SKPD terutama membangun sinergitas terhadap implementasi kebijakan Walikota Sorong melalui program-

Halaman 75 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



program nyata bagi masyarakat agar terwujudnya komitmen dan harmonisasi pelayanan publik di Kota Sorong.

- c. Lemahnya fungsi evaluasi yang dimiliki oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong dalam mengawasi seluruh jajaran yang ada dibawahnya dengan asas keadilan/fairness.

8.2. Bahwa sebagai tindak lanjut penjelasan angka 8.1 tersebut diatas, maka selanjutnya Walikota Sorong in casu Tergugat a quo menyurati Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat, pada tanggal 24 April 2022, dengan Surat Nomor: 860/273, Perihal: Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah.

Bahwa atas permohonan Tergugat, maka selanjutnya Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan evaluasi kinerja dilakukan terhadap SKPD Sekretariat Daerah yang merupakan unsur Staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Sorong.

Adapun hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat dituangkan dalam **"Laporan Hasil Evaluasi Tentang Kinerja Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sorong Tahun 2021"**, sesuai Surat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat, Nomor: 700.04/01/LHE/NON-PKPT/IT-PROV.PB/2022, tanggal 28 April 2022.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sebagaimana terdapat pada LHP tersebut, telah menyimpulkan, sebagai berikut:

"Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretaris Daerah selaku SKPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong berada pada range)30-50 dengan kategori C yang berarti kurang dan masih memerlukan perbaikan termasuk perubahan mendasar. Hasil penilaian kinerja merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari berita acara ini".

Halaman 76 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



8.3. Bahwa ternyata, selain "*Laporan Hasil Evaluasi Tentang Kinerja Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sorong Tahun 2021*", telah ternyata terdapat **Surat Pernyataan** dari 9 (sembilan) Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang menyampaikan penilaian terhadap Sekretaris Daerah Kota Sorong yaitu sebagai berikut:

- 1) Lemah dalam menjaga kestabilan kinerja ASN pada tiap-tiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong;
- 2) Tidak mampu secara administrasi menerapkan disiplin kinerja pada ASN Pemerintah Kota Sorong;
- 3) Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik bersama pimpinan OPD;
- 4) Kurangnya dalam mengawal kebijakan visi, misi dan program prioritas daerah.

8.4. Bahwa merujuk pada Ketentuan **Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2014**, menyebutkan:

- (1) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN.
- (2) KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri.

Beranjak dari ketentuan tersebut diatas, Tergugat menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara ("KASN") pada tanggal, **09 Mei 2022**, dengan surat nomor: **800/176/PANSEL/2022**, Perihal: **Permohonan Rekomendasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong**, sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman 77 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong, **dan tembusan surat Tergugat disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari.** Bahwa dengan diberikan tembusan kepada Gubernur Papua Barat, maka secara hukum prosedur dalam proses pergantian dan pengisian Jabatan Sekda Kota Sorong sudah diketahui oleh Gubernur Papua Barat.

- 8.5. Bahwa atas surat Tergugat tersebut diatas, selanjutnya KASN menjawab surat Tergugat pada tanggal, 24 Mei 2022, dengan surat nomor: B-1883/JP.00.00/05/2022, Hal: Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, **dengan salah satu tembusan surat KASN disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.**

Adapun substansi yang sangat penting dari balasan Surat KASN tersebut, berisikan diantara lain pada:

Angka 4:

Setelah kami melakukan evaluasi serta mempertimbangkan beberapa dokumen yang Saudara sampaikan, ***pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana seleksi dimaksud apabila telah terpenuhi syarat kekosongan jabatan*** sesuai dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019.

Angka 8:

Hasil pelaksanaan seleksi terbuka sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan, agar dilaporkan kepada KASN.

- 8.6. Bahwa bertitik tolak dari dalil angka 4 (empat) dan dalil bantahan angka 8.1 sampai dengan 8.5 tersebut diatas, maka pada tanggal 17 Juni 2022, Tergugat mengeluarkan Keputusan obyek sengketa a quo.
- 8.7. Bahwa selanjutnya, **KASN pada tanggal, 22 Juni 2022, menyurati Tergugat a quo dengan surat nomor: B-2242/JP.00.00/06/2022,**

Halaman 78 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Hal: Penundaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong, sehubungan dengan adanya pengaduan terkait dugaan pelanggaran sistem merit dalam pemberhentian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong.

- 8.8. Bahwa atas Surat KASN tertanggal, 22 Juni 2022, maka **secara prosedur** Pemerintah Kota Sorong yang diwakili Walikota Sorong in casu Tergugat a quo dan saat itu bersama Pimpinan OPD Kota Sorong dan DPRD Kota Sorong bertemu dengan Pimpinan KASN, yang bertujuan untuk **melakukan klarifikasi** sehubungan dengan pengaduan Penggugat terkait dugaan pelanggaran sistem merit dalam pemberhentian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong **pada tanggal, 12 Juli 2022 di Ruang Rapat Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara dengan materi Rapat pembahasan permasalahan pemberhentian dari Jabatan Tinggi Pratama pada Jabatan Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.**

Bahwa dari hasil Rapat tersebut, telah melahirkan **SURAT KESEPAKATAN** tertanggal, 12 Juli 2022 dan penandatanganan oleh pihak-pihak yang hadir dalam Rapat tersebut, yaitu:

- a. **Pemerintah Kota Sorong**, diwakili oleh Walikota Sorong a.n. Lambertthus Jitmau dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup a.n Kelly Kambu.
- b. **DPRD Kota Sorong**, diwakili oleh Ketua DPRD Kota Sorong, Ketua Komisi III DPRD Kota Sorong, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Sorong.
- c. **Komisi Aparatur Sipil Negara**, diwakili oleh Agus Pramusinto (Ketua KASN), Tasdik Kinanto (Wakil Ketua KASN), Rudiarto Sumarsono (Komisioner KASN Bidang Pengisian JPT Wilayah I KASN), dan Agustinus Fatem (Komisioner KASN Bidang Pengisian JPT Wilayah II KASN).

- 8.9. Bahwa sebagai tindak lanjut dari SURAT KESEPAKATAN

Halaman 79 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



tertanggal, 12 Juli 2022, maka KASN melalui Wakil Ketua menyurati Tergugat a quo pada tanggal, 14 Juli 2022, dengan Surat Nomor: B-2528/JP.00.00/07/ 2022, Hal: Rekomendasi Terkait Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pertama Sekretaris Daerah Kota Sorong, dengan salah satu tembusan ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, dimana pada angka 3 (tiga) Surat KASN tersebut, menegaskan:

Bahwa rekomendasi hasil akhir pelaksanaan seleksi terbuka Sekretaris Daerah Kota Sorong akan ditentukan oleh hasil akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu:

- a. Apabila Sdr. Yakob Kareth tidak terbukti kesalahan-kesalahannya dan diminta untuk dikembalikan sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong maka seleksi terbuka tidak dilanjutkan.
- b. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan kesalahan Sdr. Yakob Kareth, maka hasil akhir 3 (tiga) calon terbaik akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

(Huruf miring, tebal dan garis bawah dari Tergugat).

8.10. Bahwa sebelum KASN menyurati Tergugat a quo pada tanggal, 14 Juli 2022, dengan Surat Nomor: B-2528/JP.00.00/07/2022, Hal: Rekomendasi Terkait Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pertama Sekretaris Daerah Kota Sorong, telah ternyata Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat telah menyurati Pimpinan KASN, pada tanggal 01 Juli 2022, dengan Surat Nomor: 700/370/IT-PROV.PB/2022, Perihal: Klarifikasi Surat Inspektur Papua Barat.

Adapun substansi dari Surat Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat kepada Pimpinan ASN, yang menjadi bahan pertimbangan hukum KASN, telah menegaskan 2 (dua) hal penting, yaitu:

- a. Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat **menarik kembali** Surat sebelumnya yang dikirimkan kepada Pimpinan KASN, Nomor: 700/364/It-Prov.PB/2022, tanggal 28 Juni 2022, Perihal:

Halaman 80 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Rekomendasi Mutasi Sekda Kota Sorong dan untuk meyakinkan kejadian yang sebenarnya perlu Kami **periksa Investigasi** kepada Saudara Drs. YAKOB KARETH, M.Si;

- b. Setelah dilakukan pemeriksaan investigasi kepada Sdr. Drs. YAKOB KARETH, M.Si., Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan Kami laporkan kepada Pimpinan KASN agar tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan.

8.11. Bahwa mendasari dalil bantahan pada angka 8.8 sampai dengan angka 8.10 tersebut diatas, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat, melakukan **"Pemeriksaan Investigasi"** terhadap Drs. Yakop Kareth, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan 61 (enam puluh satu) orang Pimpinan OPD dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sorong atas surat pengaduan Walikota Sorong, nomor: 800/449 tanggal, 01 Juli 2022, Perihal: Alasan Pergantian Sekretaris Daerah Kota Sorong. Bahwa kemudian, Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat melakukan Pemeriksaan Investigasi dari tanggal, 11 Juli 2022 sampai dengan 18 Juli 2022, dan hasilnya dituangkan dalam **"Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi tentang Permasalahan Antara Walikota Sorong Dengan Sekretaris Daerah Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2022, Nomor: X.700.04/01/Inv-Sorong/It-Prov.PB/2022, tanggal 29 Juli 2022"**.

Adapun hasil Pemeriksaan Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat sesuai kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Sdr. Drs. Yakob Karet, M.Si belum mampu dan belum layak menduduki Sekretaris Daerah.
- b. Sdr. Drs. Yakob Kareth, M.Si selaku pejabat Sekretaris Daerah berindikasi melakukan praktek pungutan liar.

8.12. Bahwa mendasari dalil bantahan Tergugat a quo pada angka 8.1 sampai 8.11 tersebut diatas, maka selanjutnya Tergugat selaku

Halaman 81 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Walikota Sorong pada tanggal, 22 Agustus 2022, berdasarkan kewenangan yang melekat pada Jabatan Walikota Sorong selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), telah mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tanggal, 22 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, ***namun bukan merupakan obyek sengketa a quo, sepanjang mutasi Jabatan atas nama Penggugat in casu Drs. Yakob Karet, M.Si., dan telah digantikan dengan pejabat lain yakni Sdr. AMOS KARETH, S.H., sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong. Dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat tertanggal, 22 Agustus 2022, yang bukan merupakan obyek sengketa a quo, maka secara yuridis formil, status Penggugat dalam perkara a quo adalah tetap sebagai ASN Pemerintah Kota Sorong tanpa jabatan atau non job.***Selanjutnya, bermuara pada dalil-dalil bantahan tersebut diatas, maka dari aspek perspektif hukum Administrasi, Tergugat a quo akan mengkaji dan membedah hukum atas alasan dan dasar hukum terhadap dalil Penggugat, yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam hal pergantian dan pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat Paragraf ke-2 halaman 12, ***apakah beralasan dan mendasari hukum atau tidak...?***

Untuk lebih jelasnya, Tergugat akan mengutip kembali dalil gugatan Penggugat pada Paragraf ke-2 halaman 12 gugatan a quo, sebagai berikut:

“Bahwa selain itu pula tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Mendagri (Permendagri) No.73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU NO.1 Tahun 2015
Halaman 82 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, Dalam Permendagri itu telah ditegaskan, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri," bunyi Pasal 2 ayat (2)".

Beranjak dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka selanjutnya Tergugat akan melakukan kajian dan bedah hukum terhadap ketentuan:

a. Pasal 71 ayat (2) dan (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

Pasal 71 ayat (2):

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota *dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir.*

Pasal 71 ayat (4):

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) **berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.**



Pasal 162 ayat (3):

Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Bahwa telah ternyata, ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (4) terdapat pada Bagian Kelima yang mengatur tentang **“Larangan dalam Kampanye”** terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPUD dan larangan dukungan Pejabat Daerah terhadap pasangan calon dan larangan buat Kepala Daerah dalam proses pergantian pejabat sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, sebagaimana diuraikan didalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Sedangkan **Pasal 162 ayat (3)** terdapat pada Bagian Kedua yang mengatur tentang **“pelantikan”** didalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana diatur didalamnya ketentuan Pasal 161 sampai dengan Pasal 165.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2016** Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Khususnya, Permendagri No. 73 Tahun 2016 adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bermuara pada ketentuan tersebut diatas, sesungguhnya **tidak ada relevansi hukum antara pokok sengketa Keputusan obyek sengketa dengan “Larangan dalam Kampanye”** sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 dan

Halaman 84 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **“pelantikan”** sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 161 sampai dengan Pasal 165 didalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Oleh karena itu, dalil fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat sepanjang terkait pergantian dan pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong bertentangan dengan hukum, sesungguhnya dalil Penggugat yang **tidak beralasan dan mendasari hukum**.

Bahwa didalam ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI, Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa: **“Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur”**.

Akan tetapi, didalam ketentuan tersebut **tidak mengatur akibat hukum** dari berlakunya suatu Keputusan TUN in casu obyek sengketa a quo apabila tidak berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur Papua Barat, **sehingga tidak ada ruang bagi Penggugat a quo untuk menafsirkan ketentuan itu apalagi membuat kaidah hukum baru secara konkret** seperti dalil fundamentum petendi (posita) dan Petitum gugatan a quo, yang berpendapat Tergugat a quo telah melanggar prosedur dalam melaksanakan kewenangannya.

9. Bahwa terkait dalil fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat a quo pada **Angka Romawi V tentang Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat** Paragraf ke-1 halaman: 14 (empat belas), yang mendalilkan bahwa:

Oleh karenanya, **Keputusan TERGUGAT a quo secara substansial konsideransnya kurang lengkap dan kurang jelas** mencantumkan pertimbangan-pertimbangan **yang menjadi dasar kewenangan bagi TERGUGAT untuk mengeluarkan Keputusan TERGUGAT a quo**, dan karenanya Keputusan TERGUGAT in litis Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tertanggal 17 Juni 2022 **jelas-jelas**

Halaman 85 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung cacat hukum secara substansial sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAKSAH;

(Huruf miring, tebal dan garis bawah dari Tergugat).

Sekarang timbul pertanyaan, apakah Tergugat dalam hal menerbitkan obyek sengketa a quo atau obyek gugatan in litis tidak memenuhi syarat secara substansial dan apakah dengan tidak memenuhi syarat substansial, maka obyek sengketa a quo atau obyek gugatan in litis mutlak secara hukum dibatalkan....?.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, maka Tergugat berpedomani pada ketentuan **Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014**, yang menyebutkan:

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (4) **Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.**

Halaman 86 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014, secara tegas menyatakan, bahwa ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, tidak menghalangi Pejabat Pemerintahan yang berwenang in casu Tergugat a quo untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan terkait obyek sengketa a quo dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

Oleh karena itu, **seandainya benar** menurut Penggugat, terdapat kesalahan didalam penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat, maka tidak menghalangi ataupun menghapuskan kewenangan dari Walikota Sorong selaku Pejabat untuk mengeluarkan keputusan obyek sengketa a quo. Apalagi, pada Diktum Kedua Keputusan obyek sengketa a quo secara jelas dan terang, memutuskan: **"Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya"**.

Bahwa, yang sangat lucu, didalam gugatan a quo, Penggugat dalam hal mendalilkan bahwa Keputusan obyek sengketa a quo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, sebagaimana dalilkan didalam fundamentum petendi (posita) gugatan a quo, pada paragraf kedua, halaman 13 (tiga belas), **sesungguhnya ketentuan tersebut** (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012) **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, tanggal 9 Mei 2017.

Sedangkan hal-hal lainnya yang dalilkan pada fundamentum petendi (posita) terkait bentuk Keputusan obyek sengketa a quo sepanjang mengenai:

- **Judul Keputusan, di mana tidak dicantumkan kata "Tentang" pada**

Halaman 87 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



bagian Judul Keputusan;

- **bagian Konsiderans** Keputusan yang terdiri dari: kata Menimbang yaitu, konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan **tidak menyebutkan secara jelas mengenai dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan tersebut;**
- **juga dibagian Mengingat**, yaitu, konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan tersebut, di mana pada bagian Menimbang dari Keputusan TERGUGAT a quo hanya menyebutkan Undang-Undang yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan tersebut **tanpa menyebutkan kata "Tentang" Nama Undang-Undang tersebut.**
- Selain itu, **TERGUGAT tidak mencantumkan kata Salinan sesuai Aslinya** yang ditembuskan kepada Pejabat yang berwenang untuk diketahui mengenai adanya Keputusan tersebut;

(Huruf miring dan tebal dari Tergugat).

Sesungguhnya tidak sesuai fakta hukum dari bentuk Keputusan obyek sengketa a quo tersebut. Apalagi, didalam obyek sengketa a quo, telah menyebutkan: **"PETIKAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya"**.

Sebaliknya, Keputusan obyek sengketa telah sejalan pula dengan **Penjelasan Pasal 9 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014**, yang menjelaskan bahwa **kemanfaatan umum atas satu Keputusan dan/atau Tindakan tidak boleh melanggar norma-norma agama, sosial, dan kesusilaan. Kemanfaatan umum harus memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan Warga Masyarakat**, oleh karena itu, Keputusan obyek sengketa a quo yang ditetapkan oleh Tergugat dari Aspek Substansi, **sudah terang dan jelas berdasarkan seluruh dokumen sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada dalil bantahan pada angka 4 (empat) dan angka 8 (delapan) tersebut di atas** adalah

Halaman 88 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



fakta hukum sebagai alasan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Walikota Sorong yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini.

Di samping itu, bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan pada:

- a. atas arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi yang dilansir oleh Media Radar Sulteng, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, dengan judul berita: **"Gubernur, Bupati dan Walikota Dapat Mengganti Sekretaris Daerah Setiap Bulan"**, dengan inti berita: *"Gubernur, Bupati dan Walikota dapat mengganti Sekda setiap bulan jika bekerja tidak professional dan maksimal. Penegasan ini disampaikan Menpan RB Cahyo Kumolo. Menpan melanjutnya dipersilahkan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota dapat mengganti Sekdanya jika bekerja tidak proffesional dan maksimal yang berakibat pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana janji para gubernur, bupati dan walikota pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ini sesuai arahan Presiden kata mantan Mendagri itu"*,
- b. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara ("**KASN**"), nomor: B-1883/JP.00.00/ 05/2022, tanggal 24 Mei 2022, Hal: Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, menjawab Surat Tergugat, Nomor: 800/176/PANSEL/2022 Tanggal: 9 Mei 2022 Perihal: Permohonan Rekomendasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong, yang mana KASN **telah mempertimbangkan alasan permohonan surat Tergugat**, yang dapat dikutip kembali, adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terdapat laporan Hasil Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat, dengan pokok substansinya adalah bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah SKPD yang dipimpin oleh Sekretaris Derah Kota Sorong berada pada range 30-50 dengan kategori C yang

Halaman 89 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



berarti kurang dan masih memerlukan perbaikan termasuk perbaikan mendasar;

2) Bahwa terdapat Surat Pernyataan dari 9 (Sembilan) Kepala OPD di lingkungan Kota Sorong yang menyampaikan penilaian terhadap Sekretaris Daerah Kota Sorong yaitu sebagai berikut:

- a. Lemah dalam menjaga kestabilan kinerja ASN pada tiap-tiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong;
- b. Tidak mampu secara administrasi menerapkan disiplin kinerja pada ASN Pemerintah Kota Sorong;
- c. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik bersama pimpinan OPD;
- d. Kurangnya dalam mengawal kebijakan visi, misi dan program prioritas daerah.

3) Setelah kami melakukan evaluasi serta mempertimbangkan beberapa dokumen yang Saudara sampaikan, pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana seleksi dimaksud apabila telah terpenuhi syarat kekosongan jabatan sesuai dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019.

Dengan demikian, tindakan Tergugat telah tepat dan sesuai dengan tujuan utama pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan tata pemerintahan, dan oleh karenanya dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan:

a. Paragraf 7 yang mengatur tentang Mutasi pada ketentuan **Pasal 73 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan, bahwa:

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah,

Halaman 90 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

- (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- b. Ketentuan Pasal 14 (1) huruf c PP No. 9 Tahun 2003, yang menyebutkan, bahwa: **"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan: pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**;

Dengan memperhatikan pada ketentuan tersebut diatas, maka mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Sorong sekalipun penurunan jabatan setingkat lebih rendah terhadap Penggugat a quo, sesungguhnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan ini, Tergugat perlu menyampaikan kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa beberapa fakta hukum yang menunjukkan bahwa, tindakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagai **Sekretaris Daerah Kota Sorong** menjadi **Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong** merupakan langkah-langkah konkrit aparaturnegara dalam upaya deteksi dini adanya pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi, yang patut diduga dilakukan oleh Penggugat, yaitu menyalahgunakan wewenang Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong saat itu, memaksakan 61 (enam puluh satu) orang yang merupakan Pimpinan OPD dan Para Bendahara Pengeluaran dari masing-masing OPD atau sebanyak 60,65% telah menyatakan **Penggugat selalu meminta uang kepada Pimpinan OPD maupun Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong**.

Bahwa dalil Tergugat tersebut diatas, merujuk pada hasil pemeriksaan permintaan keterangan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi

Halaman 91 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Papua Barat, yang termuat didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi tentang Permasalahan Antara Walikota Sorong Dengan Sekretaris Daerah Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2022, Nomor: X.700.04/01/Inv-Sorong/Ilt-Prov.PB/ 2022, tanggal 29 Juli 2022.

Dengan demikian secara yuridis formil, tindakan Tergugat atas Penggugat tersebut adalah dalam rangka Pencegahan terhadap menyalahgunakan wewenang yang patut diduga dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah upaya yang dilakukan Tergugat dapat dimaknai secara hukum sebagai kontribusi kepentingan **kemanfaatan umum** untuk pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yakni berfokus pada program mensejahterakan rakyat. Sedangkan Tindakan Penggugat sendiri tidak mencerminkan perilaku seorang Pejabat Negara yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat.

Oleh karena itu, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat dan sesuai dengan tujuan utama pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan tata pemerintahan. Dengan demikian mengacu pada uraian dalil bantahan yang mendasari pada Peraturan Perundangan-undangan dan pernyataan Presiden RI tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa prosedur penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil-dalil Penggugat dalam gugatan menjadi tidak relevan dan selayaknya untuk ditolak.

10. Bahwa beranjak dalil bantahan Tergugat pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) terkait dengan prosedur dan/atau substansi menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) huruf b dan UU No. 30 Tahun 2014, maka Tergugat akan uraikan terkait prosedur dan/atau substansi dalam penerapan hukum di

Halaman 92 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan TUN menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim a quo dapat mempertimbangkan didalam Putusan akhir perkara ini, sebagai berikut:

Bahwa secara kasuistik di dalam perkara TUN, seringkali kaidah substantif telah terbukti namun terbentur pada Keputusan TUN yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kaidah hukum formal. Bahwa Hakim TUN harus memilih apakah akan berpihak pada keadilan substansif (dimana posisi Penggugat patut diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum) atau keadilan formal (dimana terdapat prosedur yang harus dilalui untuk mengeluarkan Keputusan obyek sengketa a quo). Bentuk pilihan Keadilan itu harus dipilih Hakim TUN, dan hal ini telah dirumuskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Bahwa dengan dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2017, sikap hukum Mahkamah Agung RI telah jelas dengan menegaskan Hakim Tun mengutamakan keadilan substansif daripada keadilan formal. Hal ini dilatar belakangi fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan kaidah hukum materil/substansif. Sebelum SEMA ini dikeluarkan untuk menguatkan pandangan Kamar TUN terkait pilihan kaidah hukum tersebut, telah ternyata terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantara lainnya, sebagai berikut:

a. **Putusan Mahkamah Agung, Nomor 54 K/TUN/2014 tanggal 5 Juni 2014**, dengan kaidah hukumnya, menegaskan:

"Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas "personal responsibility" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri", sehingga kesalahan formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 180 (seratus

Halaman 93 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh) hari adalah akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan BAPEK tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil”.

- b. **Putusan, Nomor: 77/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 Agustus 2016 Jo. Putusan, Nomor: 298 / B / 2016 / PT.TUN.JKT. tanggal 23 Nopember 2016 Jo. Putusan, Nomor: 128 K/TUN/2017 tanggal 20 April 2017** (Putusan Kasasi *membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 298/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 23 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 77/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2016*) **Jo. Putusan, Nomor: 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017**, dengan kaidah hukumnya, menegaskan:

”Bahwa secara kasuistik apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi. Pikiran seperti inilah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 bahwa tugas Kekuasaan Kehakiman yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan”.

Dengan demikian, keutamaan keadilan substansif telah dimulai oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2014 dan dikuatkan dengan SEMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta 2 (dua) putusan pada Tahun 2017. **Dengan konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi Yurisprudensi di Mahkamah Agung.**

11. Bahwa terkait dalil fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat a quo pada **Angka Romawi VI dan VII tentang Keputusan Tergugat Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dan** Halaman 94 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Bertetangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana yang didalilkan pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima), pada prinsipnya Tergugat menolak seluruhnya secara tegas, dengan alasan dan dasar hukum, sebagai berikut:

Bahwa **pengujian** di Pengadilan Tata Usaha Negara **terhadap obyek sengketa bersifat Ex Tunc**. Oleh karena itu, secara hukum pengujian ex tunc adalah pengujian yang dilakukan oleh hakim peradilan administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketakan itu diterbitkan.

Bahwa menurut pendapat hukum SF. Marbun, didalam bukunya: Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: FH UII Press, Tahun 2000, halaman: 225, menegaskan: **"Asas pengujian ex tunc bermakna pengujian yang dilakukan oleh Hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketa itu dikeluarkan. Adapun perubahan fakta dan keadaan hukum tidak ikut dipertimbangkan"**.

Bahwa beranjak dari pendapat hukum SF. Marbun tersebut diatas, maka yang perlu digarisbawahi dan mohon kiranya menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah pada kalimat: **"Adapun perubahan fakta dan keadaan hukum tidak ikut dipertimbangkan"**.

Bahwa menurut Penggugat, **yang menjadi obyek sengketa a quo** sesuai dalil fundamentum petendi (Posita) gugatan a quo **terdapat pada Angka Romawi I tentang Obyek Sengketa** sebagaimana terdapat pada halaman 2 (dua), yaitu:

"Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong., yang untuk
Halaman 95 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa”.

Bahwa bertitik tolak pada dalil Penggugat a quo, maka dalam perkara a quo, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara hukum acara TUN hanya menguji administrasi pemerintahan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat obyek sengketa yang disengketakan itu diterbitkan oleh Tergugat, yang dimaknai secara hukum **sepanjang mutasi jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Sorong atas nama Drs. Yakob Karet, M.Si.**, in casu Penggugat, apakah obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak...?. Sedangkan, disisi lain sesuai dengan dalil pokok sengketa dalam Jawaban Tergugat pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas, Tergugat telah mengakui, bahwa selain obyek sengketa a quo, telah ternyata Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tanggal, 22 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, **akan tetapi bukan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, sesuai dalil Penggugat a quo tersebut diatas.**

Bahwa untuk mempersingkat dalil bantahan Tergugat terkait Keputusan Walikota Sorong, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tanggal, 22 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, didalam uraian selanjutnya dibawah ini disingkat menjadi **“Keputusan Tergugat yang bukan obyek sengketa”**.

Bahwa didalam perspektif hukum Administrasi yang dihubungkan dengan obyek sengketa, maka Majelis Hakim a quo hanya menguji **obyek sengketa a quo**, hanya terbatas pada, **sepanjang mutasi Jabatan**

Halaman 96 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



sebagaimana terdapat pada lampiran atas nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong, akan tetapi **“faktanya”** pada tanggal 22 Agustus 2022, Tergugat a quo telah mengeluarkan **“Keputusan Tergugat yang bukan obyek sengketa”** dan oleh karenanya **“terdapat keadaan hukum baru atas diri Penggugat”**, hal mana sesuai dengan dalil fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat pada Paragraf ke-2 halaman 27, yang akan dikutip sebagian dari dalil a quo tersebut, sebagai berikut:

“.....namun faktanya pada tanggal 22 Agustus 2022 TERGUGAT me-nonjob-kan lagi PENGGUGAT dari jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong dengan menggantikan pejabat lain yakni Sdr. AMOS KARETH, S.H. menduduki jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong.....”

(Huruf miring, tebal dan garis bawah dari Tergugat).

Dengan demikian, Penggugat a quo **“telah mengetahui secara hukum”** Keputusan Tergugat **yang merupakan keadaan hukum terbaru** dan oleh karena itu, Penggugat sejak tanggal, 22 Agustus 2022 telah **“melekat secara hukum”** sebagai ASN Kota Sorong tanpa Jabatan (non job). Sedangkan, didalam perkara a quo, Penggugat mengajukan sengketa TUN terkait dengan **“posisi jabatan barunya”** sebagai **Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong** terhadap **“posisi Jabatan lamanya”** sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong, sejak tanggal 17 Juni 2022.

Bahwa didalam hukum Administrasi Pemerintahan, Tergugat diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk dapat mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan

Halaman 97 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Tata Usaha Negara in casu obyek sengketa. **Kewenangan ini didalam Hukum Administrasi Pemerintahan dikenal dengan Asas *contrarius actus*.**

Bahwa menurut pendapat hukum Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku *Argumentasi Hukum* (2009), yang dikutip oleh M. Lutfi Chakim bahwa *Contrarius Actus* dipublish pada Majalah Konstitusi, halaman: 78, asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara merupakan asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. ***Asas tersebut berlaku meskipun dalam KTUN tidak terdapat klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.***

Bahwa telah ternyata didalam Diktum Keputusan obyek sengketa tanggal, 17 Juni 2022, pada bagian memutuskan bagian Kedua, telah menegaskan: ***“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”.***

Bahwa, dengan dikeluarkannya ***“Keputusan Tergugat yang bukan obyek sengketa”*** tertanggal, 22 Agustus 2022, ***sepanjang mutasi Jabatan atas nama Drs. Yakob Karet, M.Si., in casu Penggugat a quo, maka secara hukum dengan sendirinya (otomatis) terdapat fakta dan keadaan hukum terbaru sepanjang terkait obyek sengketa harus dimaknai secara hukum dinyatakan tidak berlaku lagi, terhitung tanggal, 22 Agustus 2022.***

Bahwa argumentasi hukum Tergugat mendasari pada alasan dan dasar hukum:

1. Pasal 57 UU No. 30 Tahun 2014, yang menegaskan, bahwa: ***“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”.***



2. Penjelasan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 2014, yang menegaskan, bahwa: **"Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan"**.
3. Bahwa dari aspek hukum Administrasi Pemerintahan, terkait dengan pencabutan maupun pembatalan suatu Keputusan (beschikking) Tata Usaha Negara dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan tersebut atau dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selain itu ***"Keputusan Tergugat yang bukan obyek sengketa"*** tanggal, 22 Agustus 2022 telah melekat secara perspektif hukum Administrasi Pemerintahan secara bersama-sama pada Keputusan tersebut sejak diberlakukan, yaitu:

1. **Asas Lex posterior derogat legi priori**, yang merupakan asas hukum di mana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa makna kata peraturan didalam asas ini harus dimaknai secara hukum pula sebagai Keputusan Tergugat a quo, baik terhadap obyek sengketa maupun bukan obyek sengketa.

Bahwa menurut mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan, ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex posterior derogat legi priori, yakni:

- a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama.
 - b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.
2. **Asas Presumptio iustae Causa atau asas het Vermoden van Rechmatigheid.** Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum,

Halaman 99 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Dengan demikian, ***hanyalah dalil gugatan sia-sia (ilusionis)***, apabila Penggugat hanya menuntut didalam Petitem angka 2: menyatakan batal atau tidak sah atas obyek sengketa dan Petitem angka 3: mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan obyek sengketa, ***sedangkan terhitung sejak tanggal, 22 Agustus 2022, obyek sengketa sudah tidak berlaku lagi atau sudah tidak ada lagi keputusan obyek sengketa tersebut*** karena telah dibatalkan dan dicabut oleh Tergugat a quo.

Bahwa, ***terlepas dari persoalan hukum alasan bantahan Tergugat pada angka 10 (sepuluh)***, maka Tergugat ingin menegaskan, bahwa bermuara pada dalil bantahan angka 1 (satu) dan 9 (sembilan) tersebut diatas, dalam hal Tergugat menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo, Tergugat telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan/atau substansi dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum pula untuk Petitem-Petitem Gugatan Penggugat sepanjang tentang obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, sebab ***apabila didalam pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim a quo tetap dipaksakan, menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan obyek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik***, dan oleh karenanya Tergugat diperintahkan mencabut obyek sengketa a quo, maka ***putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura a quo tidak dapat dilaksanakan secara sempurna (putusan non executable), sehingga putusan tersebut pasti diabaikan karena sejak tanggal, 22 Agustus 2022, Keputusan obyek sengketa a quo, sepanjang mutasi jabatan atas nama Drs. Yakob Karet, M.Si., telah dinyatakan tidak***

Halaman 100 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



berlaku lagi dengan **“Keputusan Tergugat yang bukan obyek sengketa”** yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal, 22 Agustus 2022.

Atau dengan kata lain, **sesungguhnya dalam perkara ini, obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura a quo sudah tidak ada wujudnya secara hukum Administrasi Pemerintahan.**

DALAM PENUNDAAN:

Bahwa Keputusan Tergugat a quo pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dipersengketakan, kecuali apabila terdapat *keadaan yang sangat mendesak* yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Selain itu, menurut ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan, bahwa: Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Sejalan dengan dasar hukum terkait permohonan penundaan obyek sengketa a quo tersebut diatas, bahwa menurut:

1. Pendapat hukum S.F. Marbun, dalam bukunya: Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia (FH UII Press, 2015) Hal. 222, bahwa: *“Asas Presumptio Iustae Causa atau asas het Vermoden van Rechmatigheid adalah asas yang semula terdapat dalam hukum administrasi dan kemudian dimasukkan sebagai salah satu asas dalam peradilan administrasi. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum”;

2. Tjandra, W. R., dalam bukunya: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi tahun 2005, halaman 78-79, Pn: Universitas Atma Jaya, **sebagaimana termuat didalam dalil fundamentum (posita) gugatan Penggugat a quo, paragraph kesatu, halaman: 26, terkait kriteria penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara lebih menitikberatkan** pada: *“Untuk menilai adanya “keadaan yang sangat mendesak” harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkrit yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara obyektif”.*

Bertitik tolak dari dalil bantahan tersebut diatas, maka apabila membaca dan mengkaji alasan-alasan *keadaan yang sangat mendesak* bagi Penggugat terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo, sebagaimana Penggugat *telah menyimpulkan terlebih dahulu* pada paragraf kedua halaman: 29 gugatan a quo *sebelum agenda persidangan berupa kesimpulan Para Pihak dalam perkara ini*, yaitu:

- a. Nama baik PENGGUGAT menjadi tercemar yang beredar di masyarakat dengan pemberitaan di media masa baik online maupun TV lokal;
- b. Nasib Karir PENGGUGAT selaku seorang ASN menjadi terhenti;
- c. Tunjangan yang seharusnya berhak diperoleh PENGGUGAT;
- d. Ketidakpastian jabatan PENGGUGAT selaku ASN yang dicopot dari jabatan Sekda Pemerintah Kota Sorong dipindahkan menjadi Jabatan baru selaku Staf Ahli Walikota Sorong yang justru jabatan baru tersebut juga telah dinonaktifkan oleh TERGUGAT;

sesungguhnya kesimpulan Penggugat yang tidak beralasan dan mendasari hukum, yang akan Tergugat uraikan dibawah ini, sebagai berikut:

1. Bahwa karier seorang ASN tergantung pada sikap dan perilaku ASN tersebut, tidak kecuali termasuk Penggugat, oleh karena itu alasan hukum yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah

Halaman 102 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan banyak aspek terutama aspek tata pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dengan tujuan agar pelaksanaan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik didalam Pemerintahan Kota Sorong. Terdapat dugaan yang kuat selama Penggugat menjabat Sekretaris Daerah telah melakukan tindakan dugaan penyalahgunaan wewenang, sesuai dengan dalil dalam pokok sengketa angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas;

2. Bahwa Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, tertanggal 17 Juni 2022, **sepanjang Mutasi Jabatan atas nama Drs. Yakob Karet, M.Si.**, in casu Penggugat, NIP. 196708041988101001 dari **Jabatan lama** Sekretaris Daerah **dan diangkat dalam jabatan baru sebagai** Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong, **telah dibatalkan sepanjang mutasi atas nama Penggugat dengan** Keputusan Walikota Sorong, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tanggal, 22 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, **yang bukan merupakan obyek sengketa a quo.**

Bahwa didalam Keputusan Tergugat yang bukan obyek sengketa a quo, Tergugat telah melakukan mutasi jabatan eselon II Pemerintah Kota Sorong atas nama Amos Karet, S.H., dari Jabatan lama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong dan diangkat dengan Jabatan baru sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong, **menggantikan posisi jabatan Penggugat yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dalam perkara ini.** Dengan demikian, **Penggugat didalam Pemerintahan Kota Sorong adalah tetap sebagai ASN Pemerintah Kota Sorong tanpa jabatan (non job)**, sesuai dengan pengakuan Penggugat didalam gugatan a quo, paragraf ke-3 halaman: 27, telah mendalilkan:

*Bahwa selain itu, **dicopotnya jabatan PENGGUGAT selaku Sekertaris Daerah Kota Sorong dan dipindahkan ke jabatan baru selaku Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong berdasarkan Keputusan Walikota Sorong***

Halaman 103 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.2/09/BPKSDM/2022 Tanggal 17 Juni 2022, ***namun faktanya pada tanggal 22 Agustus 2022 TERGUGAT me-nonjobkan lagi PENGGUGAT*** dari jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong ***dengan menggantikan pejabat lain yakni Sdr. AMOS KARETH, S.H. menduduki jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;***

(Huruf miring, tebal dan garis bawah dari Tergugat).

3. Bahwa beranjak dari alasan dan dasar hukum dalil bantahan sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), telah ternyata ***“terdapat fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya”***, yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, bertempat di lapangan apel Pemerintah Kota Sorong, telah dilakukan apel perdana yang dilakukan oleh Penjabat Walikota Sorong yang saat itu hadir Penjabat Gubernur Papua Barat, dan kemudian kegiatan apel tersebut diambil alih oleh Penjabat Gubernur Papua Barat untuk memberikan arahan kepada ASN Kota Sorong.

Bahwa didalam kegiatan apel tersebut, terdapat ***“keadaan yang menarik” yang dipertontonkan oleh Penggugat sendiri***, yaitu Penggugat yang awal mulanya berdiri pada posisi Jabatan Eselon II Pemerintah Kota Sorong, namun kemudian bergeser (berpindah) ke barisan Staf ASN Kota Sorong dan mengikuti pelaksanaan apel hingga selesai. Dengan demikian, secara hukum Administrasi, Penggugat ***telah mengetahui dan menyadari serta telah menerima posisi jabatan Penggugat saat ini dan bahkan telah dilaksanakan oleh Penggugat***, yang awal mulanya sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong, kemudian dimutasikan menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong dan terakhir dimutasi pada tanggal, 22 Agustus 2022 menjadi Staf ASN Kota Sorong tanpa jabatan (non job) sesuai dalil pengakuan Penggugat sendiri, yang sejalan dengan dalil bantahan Tergugat tersebut diatas. Bahwa tindakan Penggugat a quo didalam pelaksanaan apel pada Pemerintah Kota Sorong, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 tersebut adalah sesuai dengan alur hukum Administrasi Keputusan obyek sengketa a quo

Halaman 104 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan yang bukan obyek sengketa a quo, sebagaimana Tergugat uraikan tersebut diatas.

4. Bahwa sejak Tergugat mengangkat Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sorong mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah, sesuai kewenangan Tergugat, sesungguhnya roda Pemerintahan Kota Sorong saat ini, sejak tanggal 17 Juni 2022 berjalan sangat baik dan aman serta tidak ada keresahan hati dari seluruh ASN Kota Sorong, khususnya bagi:

4.1. 61 (enam puluh satu) orang yang merupakan Pimpinan OPD dan Para Bendahara Pengeluaran dari masing-masing OPD atau sebanyak 60,65% telah menyatakan Penggugat selalu meminta uang kepada Pimpinan OPD maupun Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, sebagaimana termuat didalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Investigasi tentang Permasalahan Antara Walikota Sorong Dengan Sekretaris Daerah Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2022, Nomor: X.700.04/01/Inv-Sorong/It-Prov.PB/2022 tanggal, 29 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan;

4.2. 9 (Sembilan) Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang menyampaikan penilaian terhadap Sekretaris Daerah Kota Sorong yaitu sebagai berikut:

- Lemah dalam menjaga kestabilan kinerja ASN pada tiap-tiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong;
- Tidak mampu secara administrasi menerapkan disiplin kinerja pada ASN Pemerintah Kota Sorong;
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik bersama pimpinan OPD;
- Kurangnya dalam mengawal kebijakan visi, misi dan program prioritas daerah;

Sebagaimana termuat didalam Surat Komisi Aparatur Negara, tanggal 24 Mei 2022, Nomor: B-1883/JP.00.00/05/2022, Hal: Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota

Halaman 105 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, yang ditujukan kepada Walikota Sorong in casu Tergugat a quo dan sesuai dengan Surat Pernyataan masing-masing dari 9 (Sembilan) Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

5. Bahwa secara hukum Adminitrasi Tata Usaha Negara, sesungguhnya Keputusan obyek sengketa a quo, **sepanjang Mutasi Jabatan atas nama Drs. Yakob Karet, M.Si.**, in casu Penggugat a quo **sudah batal dengan sendirinya terkait Jabatan Eselon II**, yakni Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong, sebelumnya dijabat oleh Penggugat, namun terhitung tanggal 22 Agustus 2022 dijabat oleh **Amos Karet, S.H.**, berdasarkan Keputusan Walikota Sorong, **yang bukan merupakan obyek sengketa a quo** dan **keputusan ini telah melekat Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori** dan **Asas Presumptio Iustae Causa atau asas het Vermoden van Rechmatigheid**;
6. Bahwa bertitik tolak dari alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum, permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak/dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil keberatan dan bantahan sebagaimana termuat secara jelas dan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Sengketa tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut:

MENGADIL

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menolak permohonan penundaan/skorsing pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 106 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan repliknya namun Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan asli ataupun foto kopinya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-50, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, tanggal 24 Mei 2022, Nomor: B-1883/JP.00.00/05/2022, Hal: Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
2. Bukti P-2 : Surat Pengantar Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 02 Juni 2022, Nomor: 356/102/SETDA-SRG/2022 Uraian: Tanggapan Atas Hasil Evaluasi Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
3. Bukti P-3 : Surat Pengantar Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 17 Juni 2022, Nomor: 356/114/SETDa-SRG/2022, Uraian:
 1. Tanggapan Atas Hasil Evaluasi Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong oleh Inspektorat Daerah Provinsi

Halaman 107 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Papua Barat,

2. Laporan Keberatan terhadap Pergantian Sekretaris Daerah Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):

4. Bukti P-4 : Surat Pengantar Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 1 Juni 2022, Nomor: 356/110/SETDA-SRG/2022, Uraian:

1. Tanggapan Atas Hasil Evaluasi Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat,

2. Tanggapan Sekretaris Daerah Kota Sorong tentang Pergantian Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):

5. Bukti P-5 : Surat Pengantar Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 17 Juni 2022, Nomor: 356/111/SETDA-SRG/2022, Uraian:

1. Tanggapan Atas Hasil Evaluasi Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat,

2. Tanggapan Sekretaris Daerah Kota Sorong tentang Pergantian Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):

6. Bukti P-6 : Surat Pengantar Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 17 Juni 2022, Nomor: 356/112/SETDA-SRG/2022, Uraian:

1. Tanggapan Atas Hasil Evaluasi Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat,

2. Tanggapan Sekretaris Daerah Kota Sorong tentang Pergantian Jabatan Sekretaris Daerah

Halaman 108 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):

7. Bukti P-7 : Surat Pengantar Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 17 Juni 2022, Nomor: 356/108/SETDA-SRG/2022, Uraian:
 1. Tanggapan Atas Evaluasi Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat,
 2. Tanggapan Sekretaris Daerah Kota Sorong tentang Pergantian Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi):
8. Bukti P-8 : Surat Keberatan Atas Mutasi Sekretaris Daerah, tanggal 17 Juni 2022, a Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
9. Bukti P-9 : Surat Tanda Terima Keberatan Atas Mutasi Sekretaris Daerah, kepada Walikota Sorong, tanggal 20 Juni 2022, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi):
10. Bukti P-10 : Surat Komisi Apatur sipil Negara, tanggal 22 Juni 2022 Nomor: B-2242/JP.00/06/2022, Hal: Penundaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
11. Bukti P-11 : Surat Badan Kepegawaian Negara, tanggal 22 Juni 2022, Nomor: 19821/B-AK.03/SD/F/2022, Perihal: Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN Terhadap Peksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi PNS, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
12. Bukti P-12 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Halaman 109 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat, tanggal 26 Juli 2022, Nomor:
T/127/LM.11-29/010601.2022/VI/2022, Hal:
Pemberitahuan Penyampaian LAHP kepada Terlapor,
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi):

13. Bukti P-13 : Surat Pemerintah Provinsi Papua Barat Inspektorat Daerah, tanggal 28 Juni 2022, Nomor: 700/368/IT-PROV.PB/2022, Perihal: Rekomendasi Mutasi Sekda Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi):

14. Bukti P-14 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, tanggal 18 Juli 2022, Nomor: 0124/LM/VI/2022/MKW, tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):

15. Bukti P-15 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, tanggal 26 Juli 2022, Nomor: T/126/LM.11-29/010601.2022/VII/2022, Hal: Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi):

16. Bukti P-16 : Surat Pengantar Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 17 Juni 2022, Nomor: 356/105/SETDA-SRG/2022, Uraian:

1. Tanggapan Atas Hasil Evaluasi Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat,
2. Laporan Keberatan terhadap Pergantian Sekretaris Daerah Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):

17. Bukti P-17 : Surat Pemerintah Provinsi Papua Barat Inspektorat Daerah, tanggal 28 Juni 2022, Nomor: 700/368/IT-PROV.PB/2022, Perihal: Rekomendasi Mutasi Sekda

Halaman 110 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong, Surat, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi):,

18. Bukti P-18 : Surat Perihal: Berkas Laporan, tanggal 26 Juli 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
19. Bukti P-19 : Surat Perihal: Keberatan Atas Mutasi Sekretaris Daerah, tanggal 17 Juni 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
20. Bukti P-20 : Surat Perihal: Tanggapan Atas Hasil Evaluasi Sekretaris Daerah Kota, Nomor: 820.4/610, tanggal 26 Juni 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
21. Bukti P-21 : Surat Perihal: Keberatan Atas Evaluasi Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Papua Barat, tanggal 21 Juli 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
22. Bukti P-22 : Surat Pengantar Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 29 Juni 2022, Nomor: 820.4/611/SETDA-SRG/2022, Uraian: Klarifikasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Inspektorat Papua Barat terhadap Sekretaris Daerah Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Surat Perihal: Tindaklanjuti Surat Keberatan Atas Mutasi Sekretaris Daerah Kota Sorong, tanggal 17 Juli 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Berita Acara Permintaan Keterangan, tanggal 4 Juli 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Surat Pemerintah Provinsi Papua Barat Inspektorat Daerah, Uraian Penyerahan Kuisioner yang dibagikan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dalam Rangka Evaluasi Lapangan terhadap Tupoksi Sekretaris, Daerah

Halaman 111 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota sorong, Kota Sorong, tanggal 16 Juli 2022, dan
Jawaban Kuisisioner (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti P-26 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, Berita Acara Pemeriksaan, Nomor: 065/BAP/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Suarat Perihal: Keberatan Atas Mutasi Sekretaris Daerah, tanggal 17 Juni 2022, (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Foto Konfrensi Pers Penggugat, tentang Mutasi Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong, tanggal 17 Juni 2022, (Fotokopi sesuai print out fotokopi);
29. Bukti P-29 : Dokumentasi Acara Pelantikan dan Pergantian Sekretaris Daerah Kota Sorong, (Fotokopi sesuai print out fotokopi);
30. Bukti P-30 : Dokumentasi Bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, (Fotokopi sesuai print out fotokopi);
31. Bukti P-31 : Surat Walikota Sorong, Nomor: 005/286/2022, Perihal: Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji Jabatan, tanggal 16 Juni 2022, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
32. Bukti P-32 : Surat Walikota Sorong, Nomor: 800/332, Surat Perintah Tugas, tanggal 23 Mei 2022, (Fotokopi dari fotokopi)
33. Bukti P-33 : Dokumentasi Kunjungan Mendagri dan Dirjen Otda di Kota Sorong, pada tanggal 21 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan print out fotokopi);
34. Bukti P-34 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: B-2719/KASN/09/2020, Hal: Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan

Halaman 112 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Sorong, tanggal 18 September 2020, (Fotokopi dari fotokopi):

35. Bukti P-35 : Surat Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU, tanggal 13 Juni 2022, (Fotokopi dari fotokopi):
36. Bukti P-36 : Surat Pemerintah Kota Sorong Sekretaris Daerah, Nomor: 356/108/SETDA-SRG/2022, Uraian: Tanggapan Atas hasil Evaluasi Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat di Sorong pada tanggal 26 s/d 30 April 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi):
37. Bukti P-37 : Surat Keberatan Atas Mutasi Sekretaris Daerah, tanggal 17 Juni 2022, kepada Walikota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi):
38. Bukti P-38 : Surat Walikota Sorong, Nomor: 821.2/354/BKPSDM/2020, Surat Pernyataan Pelantikan, tanggal 05 November 2020, (Fotokopi dari fotokopi):
39. Bukti P-39 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: B-2719/KASN/09/2020, Hal: Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, tanggal 18 September 2020, (Fotokopi dari fotokopi):
40. Bukti P-40 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/299/M.SM.01.00/2022, Hal : Revisi Formasi CPNS Kota Sorong Tahun 2018, tanggal 10 Februari 2022, (Fotokopi dari fotokopi):
41. Bukti P-41 : Surat Walikota Sorong, Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawian, tanggal 09 Desember 2021,

Halaman 113 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Papua Barat Inspektorat Daerah, tanggal 28 Juni 2022, (Fotokopi dari fotokopi):

42. Bukti P-42 : Menanggapi Surat Undangan Sekretaris Daerah Kepada Inspektorat Daerah Kota Sorong, tanggal 23 Maret 2022, (Fotokopi dari fotokopi):
43. Bukti P-43 : Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 15855/B-MP.03.01/SD/DIV/2021, Perihal : Permohonan Pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 November 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
44. Bukti P-44 : Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: B-702/KASN/2/2022, Hal ; Rekomendasi Hasil seleksi Terbuka JPT Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, tanggal 21 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi).
45. Bukti P-45 : Walikota Kota Sorong, Surat Disposisi, (Fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P-46 : Laporan Keberatan Terhadap Pergantian Sekertaris Daerah Kota Sorong, tanggal 17 Juni 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi):
47. Bukti P-47 : Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/02/BKPSDM/2022, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, tanggal 23 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti P-48 : Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/04/BKPSDM/2022, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, tanggal 23 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 114 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



fotokopi).

49. Bukti P-49 : Pemerintah Provinsi Papua Barat, Inspektorat, Provinsi Nomor: X.700/ 604/2022 Perihal: Penarikan LPH Investigasi No,X.700.04.01/Inv-Sorong?It-Prov.PB/2022, tanggal 5 Oktober 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P-50 : Pemerintah Provinsi Papua Barat Inspektorat Daerah, Nomor: X.700/604/X/2022 Perihal: Pencabutan LPH Investigasi No. X.700.04/01/Inv-Sorong/It-Prpv,PB/2022, tanggal 5 Oktober 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Fatimah Aladriq, Amos Kareth, dan Paulus Lazarus Yawan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Penggugat pertama bernama Fatimah Aladriq:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskan proses mutasai pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota sorong.
- Bahwa jabatan saksi adalah Kasubid diklat fungsional pada BKD Kota Sorong sejak 10 Juni 2022 sampai sekarang.
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya adalah sebagai Kasubid Mutasai pada BKD Kota Sorong sejak 28 Januari 2016 sampai Juni 2022.
- Bahwa tugas pokok Kasubid Mutasai secara umum adalah memproses mutase pindah instansi antara setiap OPD yang bermohon.
- Bahwa semua mutasi selama tahun 2016 mengajukan permohonan.

Halaman 115 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan mutasi ada yang mengajukan sendiri dan ada permintaan dari OPD terkait.
- Bahwa yang menyetujui mutasi adalah disposisi dari Walikota dan ada juga sebagian disposisi ke Sekda.
- Bahwa setelah disposisi turun langsung dibuatkan SK penempatan berdasarkan disposisi.
- Bahwa tidak ada peraturan Walikota untuk pelimpahan wewenang antara tugas Walikota ke Sekda untuk mutase pegawai.
- Bahwa ada rapat bulanan dalam pembahasan tentang pegawai.
- Bahwa tidak ada rapat-rapat mendadak tentang mutase pegawai.
- Bahwa selama saksi menjabat tidak ada rapat-rapat BAPERJAKAT soal mutase dan promosi pegawai.
- Bahwa surat mutase atas nama Duma Tobing ditandatangani oleh Sekda atas nama Walikota.
- Bahwa Walikota tidak pernah memanggil BKD dan Sekda terkait penggunaan Kop surat Walikota yang ditandatangani oleh Sekda.
- Bahwa wewenang mutase ada ditangan PPK dalam hal ini Walikota.
- Bahwa dalam prakteknya selama ini proses mutasi itu melalui disposisi Walikota atau Sekda bukan Wakil Walikota.
- Bahwa praktek tersebut sudah dilakukan sebelum Sekda sekarang.
- Bahwa mutasai sebagai kasubid diklat fungsioanl pada BKD kota sorong langsung dari Walikota.
- Bahwa Pemerintah Walikota Sorong tidak pernah membentuk Tim Penilaian Kinerja.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SK Mutasi yang di tandatangani oleh Sekda diketahui oleh Walikota atau tidak.
- Bahwa praktek disposisi ke Sekda yang sudah lama berjalan tidak didasari oleh peraturan daerah ataupun peraturan lainnya.

Halaman 116 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disposisi yang disetujui dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan atas nama Walikota dan ditandatangani Sekda dan kop suratnya Walikota
- Bahwa persetujuan mutase menggunakan kop surat Sekda.
- Bahwa saksi mengetahui tentang SK Duma Tobing.
- Bahwa mutase atas nama duma Tobing dilakukan lewat telpon dari Walikota kepada Sekda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan pemerintahan kota sorong terkait dengan tugas dari Walikota, Wakil Walikota dan Sekda.
- Bahwa yang berwenang menandatangani kop berlambang garuda emas itu adalah Walikota.
- Bahwa setahu saksi ada CPNS yang dimutasi?
- Bahwa CPNS tersebut berbeda penerapannya antara OPD.
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-4 dan T-6.
- Bahwa CPNS berpindah dari Ortala ke Kabag Hukum karena pendidikannya SI Hukum.
- Bahwa calon Pegawai Negeri yang dipindah dibuatkan SK mutase.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam mutase pegawai dari kota yang lain atau provinsi yang lain adalah Walikota.
- Bahwa saksi mengetahui dari Sekda terkait surat mutai Duma Tobing bahwa pak Walikota menelpon sekda.

2. Keterangan Saksi Penggugat kedua bernama Amos Kareth:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan penandatanganan surat pernyataan 24 OPD terkait penilaian kinerja Sekda.
- Bahwa penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam hal pelanggaran disiplin.

Halaman 117 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah diadakan kajian tentang penilaian kinerja sekda sebelum diberhentikan.
- Bahwa SKPD tidak pernah menyurat kepada walikota terkait kinerja Sekda.
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan 24 OPD terkait penilaian kinerja Sekda.
- Bahwa saksi tidak membuat surat pernyataan terkait penandatanganan kinerja Sekda karena penandatanganan surat pernyataan dari OPD dan terkait kinerja Sekda dilakukan setelah diberhentikan dari sekda.
- Bahwa saksi diberitahu oleh BKD dan di grup OPD terkait penetapan pernyataan kinerja Sekda.
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan penilaian kinerja dari Inspektorat Papua Barat.
- Bahwa, penilaian kinerja dilakukan pada bulan Agustus Tahun 2022.
- Bahwa setahu saksi Inspektorat Provinsi Papua Barat melakukan penilaian kinerja Sekda Kota Sorong atas perintah Walikota Sorong.
- Bahwa, masa jabatan Walikota Sorong berakhir pada bulan Agustus 2022.
- Bahwa, Walikota Sorong menjabat dua kali
- Bahwa selama menjabat Walikota belum pernah dilakukan penilaian dari luar instansi kecuali dari akademis ikut dalam penilaian pemilihan Sekda.
- Bahwa saksi mengetahui terkait penandatanganan surat pernyataan dari OPD tetapi tidak ikut menandatangani.
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani karena baru pertama kali terjadi seperti ini selama 7 kali pergantian Sekda baru kali ini ada surat seperti ini.
- Bahwa Pemerintah Kota Sorong tidak membentuk tim penilaian kinerja.
- Bahwa setahu saksi belum ada payung hukum atau peraturan daerah terkait penilaian kinerja.
- Bahwa saksi tidak tahu proses selanjutnya dari tahapan penilaian akademis yang Bersama 24 OPD terhadap Sekda.

Halaman 118 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada penilaian kinerja dari Inspektorat Provinsi Papua Barat.
- Bahwa saksi tidak diundang oleh UMS.
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari sesama pimpinan OPD wawancara yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sorong terkait dengan penilaian kinerja Sekda.
- Bahwa saksi tidak tahu fungsi Baperjakat.
- Bahwa saksi mengetahui dari grup OPD diarahkan berkumpul di samosiret untuk isi kuisioner.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai staf ahli pernah dilakukan penilaian dari atasan dalam bentuk SKP.

3. Keterangan Saksi Penggugat ketiga bernama Paulus Lazarus Yawan:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait penilaian kinerja Sekda oleh Inspektorat Provinsi Papua.
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena waktu itu ada beberapa Pimpinan OPD diminta menandatangani pernyataan menolak Sekda.
- Bahwa setiap SKPD membuat surat pernyataan dan setiap OPD dihubungi harus menandatangani pernyataan tetapi saya tidak menandatangani.
- Bahwa saksi juga dihubungi oleh beberapa teman pimpinan OPD untuk menandatangani surat pernyataan.
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan dilakukan beberapa waktu sebelum penonaktifan Sekda.
- Bahwa ada tiga atau empat pimpinan OPD yang tidak melakukan penandatanganan surat pernyataan.
- Bahwa saksi tidak menandatangani surat pernyataan karena setahu saksi sebagai ASN dan pimpinan OPD sangat tidak wajar dan tidak ada kesalahan yang prinsip.

Halaman 119 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk surat pernyataan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut.
- Bahwa Inspektorat Papua Barat pernah melakukan penilaian kinerja dari OPD terhadap tugas Sekda.
- Bahwa penilaian kinerja dilakukan sekitar seminggu atau dua minggu sesudah Sekda dinonaktifkan dari jabatan.
- Bahwa saksi disuruh datang oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk dilakukan penilaian kinerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya penilaian kinerja Sekda dilakukan sebelum diberhentikan dari jabatannya.
- Bahwa penilaian kinerja dari Inspektorat Provinsi Papua Barat dilakukan sekitar bulan Juli atau Agustus 2022.
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat dikumpulkan Inspektorat adalah mengisi kuisisioner penilaian kinerja Sekda.
- Bahwa isi dari kuisisioner penilaian Sekda berbeda-beda.
- Bahwa saksi mengisi kuisisioner penilaian kinerja Sekda.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Inspektorat melampirkan surat tugas saat mengumpulkan kepala OPD untuk mengisi kuisisioner atau tidak.
- Bahwa kuisisioner dibagikan kesetiap pimpinan OPD yang hadir dan disampaikan untuk menilai kinerja Sekda sementara Sekda yang dinilai sudah nonaktif.
- Bahwa saksi tidak tahu pernah dilakukan penilaian dari luar instansi atau independent selain dari Inspektorat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menugaskan Inspektorat untuk datang melakukan penilaian kinerja Sekda.
- Bahwa pernah dilakukan investigasi dari ombudsman tentang penilaian kinerja Sekda.
- Bahwa saksi lupa kapan dilakukan investigasi dari ombudsman.

Halaman 120 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada investigasi dari ombudsman karena ada pemberitahuan resmi dari ombudsman.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai KAdIS tidak pernah dilakukan penilaian kinerja oleh Inspektorat terhadap Sekda sebelumnya.
- Bahwa penilaian dilakukan setelah Sekda diberhentikan dari Jabatannya.
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil saat investigasi dari ombudsman.
- Bahwa saksi tidak di ceritakan oleh KADIS NAKER tentang cara menandatangani surat pernyataan.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proses pemeriksaan bulan juli namun pernah dikumpulkan dan diarahkan oleh mantan Walikota dan Inspektorat terkait pengisian kuisioner untuk penilaian kinerja Sekda.
- Bahwa Inspektorat melakukan penilaian investigasi terhadap kinerja Sekda sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi tidak pernah diwawancarai oleh salah satu Universitas terkait kinerja Sekda.
- Bahwa saksi tidak tahu pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk kepentingan apa, tetapi pernah disampaikan bahwa kita mengisi kuisioner itu sebagai penilaian kinerja Sekda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan asli ataupun foto kopinya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-76, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Sorong, Nomor 821.2/19119 Nomor: 821.2/19/BKSPDM/2020 tanggal, 05 November 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong Dan beserta Lampiran Keputusan Walikota Sorong, Nomor: 821.2/19/BKSPDM/2020 tanggal, 05 November

Halaman 121 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, berupa:

a. Lampiran Keputusan Walikota Sorong, Nomor:
821.2/19/BKSPDM/2020

tanggal, 05 November 2020;

b. Naskah Pelantikan;

c. Pengangkatan Janji Jabatan;

d. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji
Sekretaris Daerah Kota Sorong, Nomor:
821.2/20/BKPSDM/2020

tanggal 05 November 2020;

e. Surat Pernyataan Pelantikan Walikota Sorong,
Nomor: 821.2/354/BKPSDM/2020, tanggal 05
November 2020, (Fotocopi sesuai dengan
aslinya):

2. Bukti T-2 : Keputusan Walikota Sorong, Nomor:
821.2/09/BKPSDM/2022, tanggal 17 Juni 2022 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Dan
beserta Lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor:
821.2/09/BKPSDM/2022, tanggal 17 Juni 2022,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya):

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sorong,
Nomor: 180/17/2021, tanggal 27 Mei 2021, Perihal:
Permintaan ASN, ditujukan kepada Sekretaris Daerah,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya):

4. Bukti T-4 : Keputusan Walikota Sorong, Nomor: 824.3/30/2021
tentang Mutasi PNS a.n. Oppy Beatrix Makmaker, S.H
tanggal 2 Juni 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):

5. Bukti T-5 : Keputusan Walikota Sorong, Nomor: 824.3/32/2021
tentang Mutasi PNS a.n. Oktovianus Duwit, S.H

Halaman 122 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Juni 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):

6. Bukti T-6 : Keputusan Walikota Sorong, Nomor: 824.3/31/2021 tentang Mutasi PNS a.n. Johanis Tenau, S.IP tanggal 2 Juni 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
7. Bukti T-7 : Surat Permohonan Pindah Tugas dari ACE AMELIA AIPASSA, S.IP, tanggal 15 April 2021, ditujukan kepada Bapak Walikota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
8. Bukti T-8 : Keputusan Walikota Sorong, Nomor: 824.3/25/2021 tentang Mutasi PNS a.n. Ace Amelia Aipassa, S.IP tanggal 5 Mei 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
9. Bukti T-9 : Keputusan Walikota Sorong, tanggal 10 Mei 2021, Nomor: 824.3/23/2021 tentang Mutasi PNS a.n. Iham Chalid, S.H ta, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
10. Bukti T-10 : Keputusan Walikota Sorong, tanggal 26 Maret 2018, Nomor: 823.3/06/KPO/IV/ BKPSDM/2018 tentang Kenaikan Pangkat PNS, a.n. Iham Chalid, S.H, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi):
11. Bukti T-11 : Surat Permohonan Pindah Tugas dari NELLYE RIANTY ROMONAN TAMBA, S.E., tanggal, 21 Mei 2021, ditujukan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Tenaga Kerja Kota Sorong, tanggal 25 Mei 2021 Nomor: 560/55/D.TK/2021, Perihal: Permohonan Pindah Tugas, a.n. Nellye Rianty Romona Tamba, S.E., (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
13. Bukti T-13 : Keputusan Walikota Sorong, tanggal 12 Juli 2021 Nomor: 824.3/39/2021 tentang Mutasi PNS a.n. Nellye Rianty Romona Tamba, S.E, (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 123 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya):

14. Bukti T-14 : Keputusan Walikota Sorong, tanggal 3 Mei 2021 Nomor: 824.3/22/2021 tentang Mutasi PNS a.n Duma Toding, S.H, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
15. Bukti T-15 : Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Sorong, tanggal 08 Maret 2021 Nomor: 476/22/DPPKB/2021, Perihal: Mutasi Pegawai, a.n. Ibnu Rusyid, S.Ikom., (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
16. Bukti T-16 : Keputusan Walikota Sorong, tanggal 1 April 2021 Nomor: 824.3/13/2021 tentang Mutasi PNS a.n. Ibnu Rusyid, S.I.Kom., (Fotokopi sesuai dengan aslinya),
17. Bukti T-17 : Surat Sekretaris Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Sorong, 10 Februari 2021 Nomor: 552.2/29/III/2021, Perihal Permohonan, Permintaan Tenaga Operator Computer dan Administrasi a.n. NUR LINTANG, S.IP., (Fotokopi sesuai dengan aslinya):,
18. Bukti T-18 : Keputusan Walikota Sorong, 1 April 2021 Nomor: 824.3/14/2021 tentang Mutasi PNS a.n Nur Intang, S.IP., (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
19. Bukti T-19 : Keputusan Walikota Sorong, 1 April 2020 Nomor: 823.3/107/IV/BKPSDM/2020 tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n Nur Intang, S.IP, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi):
20. Bukti T-20 : Keputusan Walikota Sorong, 19 Mei 2021 Nomor: 824.2/27/2021 tentang Mutasi PNS a.n. Isak Aronggear, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):
21. Bukti T-21 : Keputusan Walikota Sorong, tanggal 30 September 2019 Nomor: 823.2/168/KPO/X/BKPSDM/2019 tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n Isak Aronggear,

Halaman 124 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi):

22. Bukti T-22 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam, Setda Kota Sorong, tanggal 07 Mei 2021, Nomor: 800/04/2021, Perihal: Usulan Staf a.n. Devidsen Gilberto Revidesso, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Keputusan Walikota Sorong, 20 Mei 2021, Nomor: 824.1/26/2021 tentang Mutasi PNS a.n. Devidsen Gilberto Revidesso, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Keputusan Walikota Sorong, Nomor: 823.1/330/KPO/X/BKPSDM/2019 tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n. Devidsen Gilberto Revidesso Tanggal, 30 September 2019, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T- 25 : Pemerintah Kota Sorong, Dinas Pendidikan, tanggal 26 Januari tahun 2021, Nomor: 824.3/78 Perihal Nota Dinas Ditujukan kepada: Nella Sarlota Aibini, S.Pd, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bikti T-26 : Pemerintah Kota Sorong, DINAS PENDIDIKAN Nomor: 421/807, tanggal 18 Mei 2021, Perihal: Permohonan Penempatan PNS, a.n. Nella Sarlota Aibini, S.Pd.,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27 : Keputusan Walikota Sorong,tanggal 7 Juni 2021 Nomor: 824.3/33/2021 tentang Mutasi PNS a.n. Nella Sarlota Aibini, S.Pd, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah,tanggal 6 Januari 2021 Nomor: 824.2/04/BKPSDM Perihal Persetujuan Pindah Kerja Antar Instansi a.n. Erna Fuad, AMK.,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 125 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-29 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 29 Maret 2021, Nomor: 824.3/32/BKPSDM, Perihal Persetujuan Pindah Kerja Antar Instansi a.n. Zeth Kambuaya, S.E., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, Tanggal 25 Januari 2021 Nomor 824.3/24/BKPSDM Perihal Persetujuan Pindah an. Agustina Sesa, S.H., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 25 Februari 2021, Nomor: 824.3/24.a/BKPSDM, tentang Surat Pernyataan Persetujuan, a.n. Agustina Sesa, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 12 Juli 2021, Nomor: 824.3/86/BPKSDM, Surat Persetujuan mutasi An. Agustina Sesa, SH, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : Pemeritah Kota Sorong Sekretariat Sekretariat Daerah, tanggal 8 September 2021, Nomor: 824.3/BKPSDM tentang Surat Persetujuan Pindah An. Pius Semunya, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Pemeritah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 8 September 2021, Nomor: 824.3/87.a/BKPSDM, tentang Surat Pernyataan Persetujuan, a.n. Pius Semunya, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-35 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal 17 September 2021, Nomor: 824.3/88/BKPSDM tentang Surat Persetujuan Pindah a.n. Fitri Indayani, S.Pd, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah tanggal 17 September 2021, Surat Pernyataan Persetujuan,

Halaman 126 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 824.3/88.a/BKPSDM,a.n. Fitri Indayani, S.Pd,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

37. Bukti T-37 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal
24 Agustus 2021, Nomor: 824.4/ 79/BKPSDM, Perihal
Persetujuan Pindah

An. Asri Van Gobel, S.Pd, (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

38. Bukti T-38 : Pemeriontah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal
24 Agustus 2021, Nomor: 824.4/79/BKPSDM, Surat
Pernyataan Persetujuan,an. Asri Van Gobel, S.Pd,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

39. Bukti T-39 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal
24 Agustus 2021, Nomor: 824.4/92/ Perihal
Persetujuan Mutasi Surat Persetujuan Mutasi

An. Asri Van Gobel, S.Pd, (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

40. Bukti T-40 : Pemerintah Kota Sorong Sekretariat Daerah, tanggal
13 Desember 2021, Nomor: 824.3/102/BKPSDM
Penitipan Sementara an. Herlina Anthonetha Makatita,
S.Pd., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti T-41 : Keputusan Walikota Sorong, 8 Januari 2021 Nomor:
800.05/3 F/2021 tentang Pembentukan Badan
Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Pemerintah
Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

42. Bukti T-42 : 1 (satu) berkas Rekomendasi Hasil Survei
Pelaksanaan Kepemimpinan Birokrasi Pemerintah
Kota Sorong Tanggal, 04 April 2022 dan 05 April 2022,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

43. Bukti T-43 : Keputusan Walikota Sorong, tanggal 25 April 2022
Nomor 800.05/34A/2022, Tentang Pembentukan Tim

Halaman 127 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Evaluasi Dan Pemeriksaan Kinerja Sekretaris Daerah
Kota Sorong; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

44. Bukti T-44 : Keputusan Walikota Sorong, tanggal 25 April 2022
Nomor 800.05/34A/2022, tanggal 25 April 2022
Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dan Pemeriksaan
Kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong, (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T-45 : 1 (satu) Berkas: LHP (Laporan Hasil Investigasi)
Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat
tentang Kinerja Sekretaris Daerah Pemerintah Kota
Sorong Tahun 2021, Nomor: 700.04/01/LHE/NON-
PKPT/IT-PROV.PB/2022, tanggal 28 April 2022,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T-46 : Keputusan Walikota Sorong, tanggal 08 Juli 2022,
Nomor: 800.05/60/2022, Tentang Perubahan
Keputusan Walikota Nomor: 800.54/34A/2022,
Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dan Pemeriksaan
Kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong, (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T-47 : Keputusan Walikota Sorong tanggal 8 Juli 2022,
Nomor: 800.05/60/2022, Tentang Perubahan
Keputusan Walikota Nomor 800.05/34A/2022 Tentang
Pembentukan Tim Evaluasi Dan Pemeriksaan Kinerja
Sekretaris Daerah Kota Sorong (Fotokopi sesuai
dengan aslinya)
48. Bukti T-48 : 1 (satu) Berkas: LHP (Laporan Hasil Investigasi)
Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat
tentang Permasalahan Antara Walikota Sorong
Dengan Sekretaris Daerah Kota Sorong Provinsi
Papua Barat Tahun 2022, Nomor: X.700.04/01/Inv-
Sorong/It-Prov.PB/2022, tanggal 29 Juli 2022,

Halaman 128 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

49. Bukti T-49 : Pemerintah Provinsi Papua Barat Inspektorat Daerah Berita Acara Hasil Evaluasi, tanggal 28 April 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T-50 : Pemerintah Kota Sorong Dinas Pertanian, tanggal 5 April 2022 tentang Surat Pernyataan an. Anhar Akib Kadar, S.STP, M.Si, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T-51 : Pemerintah Kota Sorong Dinas Sosial, tanggal 5 April 2022, tentang Surat Pernyataan, an. Fauji Fattah, S.STP, M.Si, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T-52 : Pemerintah Kota Sorong Dinas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 5 April 2022 tentang Surat Pernyataan, an. Julian Kelly Kambu, S.STP, M.Si, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T-53 : Pemerintah Kota Sorong Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 5 April 2022, tentang Surat Pernyataan an. Karel Gifelem, S.IP, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T-54 : Pemerintah Kota Sorong Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 12 Mei 2022 an. Menase Jitmau, SE., M.Si. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti T-55 : Pemerintah Kota Sorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tanggal 21 Mei 2022, tentang Surat Pernyataan an. Amus Jitmau, S.IP, M.Si, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti T-56 : Pemerintah Kota Sorong Dinas Perindustrian, tanggal 21 Mei 2022, tentang Surat Pernyataan an. Izak Djitmau, S.Sos, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti T-57 : Pemerintah Kota Sorong Dinas Kopersai Dan Ukm,

Halaman 129 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2022, tentang Surat Pernyataan, an.
Yance Jitmau, SE, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

58. Bukti T-58 : Pemerintah Kota Sorong Satuan Polisi pamong Praja,
tanggal 21 Mei 2022, tentang Surat Pernyataan an.
Daniel Jitmau, SE, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

59. Bukti T-59 : Walikota Sorong, tanggal 9 Mei 2022, Nomor:
800/176/PANSEL/2022 Perihal: Permohonan
Rekomendasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

60. Bukti T-60 : Komisi Aparatur Sipil Negara, tanggal 24 Mei 2022,
Nomor: B-1883/JP.00.00/05/2022, Hal: Rekomendasi
Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

61. Bukti T-61 : Komisi Aparatur Sipil Negara, tanggal 22 Juni 2022, B-
2242/JP.00.00/06/2022 Hal: Penundaan Seleksi
Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

62. Bukti T-62 : Pemeritintah Provinsi Papua Barat Inspektorat
Provinsi, tanggal 1 Juli 2022, Nomor: 700/370/IT-
PROV.PB/2022, Perihal Klarifikasi surat Inspektur
Papua Barat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

63. Bukti T-63 : Komisi Aparatur Sipil Negara, tanggal 12 Juli 2022,
tentang Surat Kesepakatan, (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

64. Bukti T-64 : Komisi Aparatur Sipil Negara, tanggal 14 Juli 2022,
Nomor: B-2528/JP.00.00/07/2022, Hal: Rekomendasi
Terkait Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama
Sekretaris Daerah Kota Sorong, (Fotokopi sesuai

Halaman 130 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

65. Bukti T-65 : Media Radar Sulteng, tanggal 22 Maret 2021, dengan judul berita Gubernur, Bupati dan Walikota Dapat Mengganti Sekretaris Daerah Setiap Bulan, (Fotokopi sesuai dengan print out fotokopi);
66. Bukti T-66 : Keputusan Walikota Sorong, tanggal 5 Agustus 2022, Nomor: 862/371/2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN Walikota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
67. Bukti T-67 : Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 54K/TUN/2014, tanggal 5 Juni 2014, (Fotokopi sesuai dengan print out dari direktori putusan);
68. Bukti T-68 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 77/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan print out dari direktori putusan);
69. Bukti T-69 : Putusan Pengadilan Tinngi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 298/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 23 November 2016, (Fotokopi sesuai dengan print out dari direktori putusan);
70. Bukti T-70 : Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 128K/TUN/2017, tanggal 20 April 2017, (Fotokopi sesuai dengan print out dari direktori putusan);
71. Bukti T-71 : Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali, Nomor: 193PK/TUN/2017, tanggal 21 November 2017, (Fotokopi sesuai dengan print out dari direktori putusan);
72. Bukti T-72 : Peraturan Walikota Sorong, tanggal 1 Desember 2010, Nomor: 19 tahun 2010, tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong,

Halaman 131 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

73. Bukti T-73 : Walikota Sorong, Nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022,
Tentang: Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota
Sorong, tanggal 22 Agustus 2022, (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);

74. Bukti T-74 : Walikota Sorong, Nomor: 860/273, Perihal: Evaluasi
Kinerja Sekretaris Daerah, tanggal 24 April 2022,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

75. Bukti T-75 Walikota Sorong Nomor:
821.2/11/BKPSDM/2018, tentang Pengangkatan
Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan
Pemerintah Kota Sorong, tanggal, 28 Agustus
2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya):

76. Bukti T-76 Walikota Sorong, Nomor: 821.2/08/BKPSDM/2022,
tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di
Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, tanggal 10 Juni
2022, (Fotokopi sesuai dengan
aslinya),

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Fillip George Sando Karubaba, Yulian Kelly Kambu, dan Ilham Chalid yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Tergugat pertama bernama Fillip George Sando :

Halaman 132 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskan proses mutase pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Sorong.
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai KADIS perlindungan Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong sejak tahun 2014.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan dari jabatan Sekda sejak tanggal 17 Juni Tahun 2022.
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Sekda karena terkait penyalahgunaan wewenang oleh Sekda.
- Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan dari Sekda Penggugat tidak menandatangani SKP khusus Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa pada saat SKP tidak ditandatangani Penggugat, langkah yang diambil saksi adalah mengecek terus.
- Bahwa selain tidak menandatangani SKP Penggugat juga belum tandatangan usulan Satya Lencana oleh Sekda kemudian lewat beberapa hari Pak Sekda memberitahu bahwa tunggu Sekda yang baru untuk menandatangani SKP dan usulan Satya Lencana.
- Bahwa saksi pernah diminta masukan oleh Kepala BKD terkait penilaian kinerja terhadap Sekda dari setiap OPD.
- Bahwa terkait permintaan BKD dilakukan dan saksi termasuk salah satu memberikan saran masukan.
- Bahwa saksi memberi saran masukan yaitu kurangnya koordinasi.
- Bahwa saksi diminta saran masukan pada bulan Mei Tahun 2022.
- Bahwa pernah dilakukan penilaian kinerja Sekda dari Inspektorat Provinsi Papua Barat.
- Bahwa penilaian kinerja Sekda oleh Inspektorat dilakukan pada bulan Agustus 2022.
- Bahwa inspektorat melakukan penilaian kinerja Sekda dua kali diantaranya pengiriman kuisioner.

Halaman 133 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari pengisian kuisisioner dari Inspektorat adalah beberapa pernyataan dan terkait dengan kepemimpinan misalnya apakah koordinasi atau komunikasi Sekda dengan setiap OPD sudah berjalan baik dengan pilihan jawaban ya atau tidak.
- Bahwa selain mengisi kuisisioner saksi juga membuat surat pernyataan terkait dengan kepemimpinan Sekda.
- Bahwa surat pernyataan dibuat sendiri oleh saksi berdasarkan pengalaman dan apa yang saksi rasakan.
- Bahwa pengumpulan surat pernyataan tidak ditentukan waktunya.
- Bahwa saksi sendiri yang membuat bukti T-52
- Bahwa surat pernyataan diberikan kepada Kepala BKD.
- Bahwa pada saat Inspektorat melakukan penilaian kinerja Sekda Penggugat sudah diberhentikan sebagai Sekda.
- Bahwa pada saat Inspektorat melakukan penilaian Walikota masih menjabat karena belum habis masa jabatannya.
- Bahwa dalam pengisian kuisisioner semua kepala OPD dikumpulkan.
- Bahwa pada saat dikumpulkan untuk pengisian kuisisioner tidak ada penyampaian atau pengarahan dari Inspektorat.
- Bahwa pada saat saksi selesai membuat surat pernyataan kemudian saksi diwawancarai oleh perguruan Tinggi Kota Sorong yaitu UMS dan SAIN terkait birokrasi Pemerintahan Kota Sorong.
- Bahwa wawancara dari UMS dan STAIN Kota Sorong terkait dengan penilaian kinerja Sekda dan keseluruhan OPD.
- Bahwa wawancara yang dilakukan dalam bentuk kuisisioner dan juga dialog langsung wawancara.
- Bahwa ada 24 OPD yang mengikuti wawancara yang dilakukan dari 26 OPD.

Halaman 134 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat wawancara dibagi dua yaitu ada yang ke UMS dan ada yang ke STAIN.
- Bahwa tidak ada nilai pada saat wawancara karena hanya kajian Akademis.
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari hasil wawancara tersebut.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam investigasi Inspektorat setelah sekda diberhentikan dari jabatannya.
- Bahwa wawancara kajian ilmiah oleh perguruan Tinggi dilakukan satu hari.
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan yang saksi buat sebelumnya tidak pernah dilakukan.
- Bahwa penilaian dari Inspektorat melakukan penilaian dua kali.
- Bahwa tidak ada surat resmi terkait dengan permintaan membuat surat pernyataan dari BKD namun hanya secara lisan.
- Bahwa pemberitahuan dari bkD melalui telepon untuk diminta membuat surat pernyataan.

2. Keterangan Saksi Tergugat kedua bernama Julian Kelly Kambu:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah BAPERJAKAT pada Pemerintahan Kota Sorong
- Bahwa dalam pemberhentian Penggugat tidak ada rapat BAPERJAKAT.
- Bahwa saksi sebagai ASN sejak bulan November Tahun 2005.
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana tidak pernah ada rapat BAPERJAKAT.
- Bahwa terkait mutasi internal ataupun permintaan OPD tidak pernah ada rapat BAPERJAKAT.
- Bahwa saksi juga termasuk sebagai anggota BAPERJAKAT.
- Bahwa saksi ada SK BAPERJAKAT dari Walikota.

Halaman 135 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan BAPERJAKAT yaitu jika mengikuti SK dari Walikota harus ada pertimbangan dan masukan dari tim BAPERJAKAT kepada pimpinan untuk mutase setiap pegawai.
- Bahwa menurut saksi selama ini tidak dilakukan BAPERJAKAT.
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Sekda sejak tahun 2020.
- Bahwa apabila ada mutase didasarkan permintaan dari bawah.
- Bahwa saksi tidak tahu mutasi tiga orang CPNS itu didasarkan permintaan sendiri atau permintaan OPD.
- Bahwa saksi diberikan SK BAPERJAKAT pada saat SK tersebut diterbitkan.
- Bahwa ketua BAPERJAKAT adalah Sekretaris Daerah.
- Bahwa tugas BAPERJAKAT adalah memberikan pertimbangan kepada ASN yang menduduki jabatan tertentu kepada pimpinan mengambil kebijakan ditingkatan Eselon dua kebawah, dan memberikan pertimbangan dan masukan kepada ASN yang berprestasi.
- Bahwa terkait dengan mutasi Sekda tidak harus melalui pertimbangan rapat BAPERKAT.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan proses mutasi Penggugat dari Sekda menjadi Staf Ahli.
- Bahwa ada tiga (CPNS) anak buah/staf saksi yang dipindahkan oleh Penggugat atas nama Yohanes Denau, Oktovianus Duid dan Betrix.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tim penilaian kinerja PNS.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penilaian mutasi.
- Bahwa dasar hukum BAPERJAKAT adalah UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN.

3. Keterangan Saksi Tergugat ketiga bernama Ilham Chalid:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskan tentang mutase PNS pada Pemerintah Kot Sorong.

Halaman 136 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kasubbag Perundang-undangan.
- Bahwa saksi lupa kapan diangkat menjadi Kasubbag Perundang-undangan.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kasubbag Perundang-undangan saksi sebagai analisis Produk Hukum.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Analis Produk Hukum saksi menjabat sebagai Kepala Seksi.
- Bahwa saksi diturunkan dari kepala seksi menjadi staf oleh Sekda.
- Bahwa saksi diangkat oleh Walikota dari staf analisis produk hukum menjadi Kasubbag Perundang-undangan.
- Bahwa saksi dari kepala seksi penyuluhan pindah ke analisis produk hukum berdasarkan surat mutasi.
- Bahwa saksi menerima surat mutasi yang ditandatangani oleh mantan Sekda dalam hal ini Penggugat.
- Bahwa saksi tidak bermohon atas mutasi tersebut.
- Bahwa benar bukti T-9 dan T-10 yang dimaksud.
- Bahwa saksi sangat dirugikan atas mutasi dari kepala seksi menjadi staf.
- Bahwa menurut saksi yang berhak menandatangani produk hukum daerah atau surat keputusan dan lainnya di dalam pemerintahan adalah Walikota.

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, dan atas kesempatan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 02 November 2022 yang telah diterima dan diteliti oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Halaman 137 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/ 2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong (*vide* bukti T-2 = P-31);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban mengenai pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara bahwa Penggugat tidak menyampaikan replik meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, sehingga tidak ada duplik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-50 dan mengajukan saksi 3 (tiga) orang,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-76 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa karena terdapat dalil mengenai eksepsi di dalam jawaban Tergugat maka dengan memperhatikan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 138 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya tanggal 14 September 2022 mengajukan 4 (empat) dalil eksepsi yaitu:

1. Eksepsi mengenai gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, selanjutnya akan disebut sebagai eksepsi mengenai upaya administratif dan tenggang waktu.; (*vide* jawaban Tergugat hal. 2-7)
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel (*vide* jawaban Tergugat hal. 7-11)
3. Eksepsi Terhadap Perubahan atau Perbaikan Gugatan Penggugat Mengenai Materi Pokok Sengketa. (*vide* jawaban Tergugat hal. 11-15)
4. Eksepsi Terhadap Perubahan atau Perbaikan Surat Kuasa Khusus dan Gugatan Penggugat serta Penandatanganan Gugatan Perbaikan. (*vide* jawaban Tergugat hal. 15-17).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut;

A. Eksepsi mengenai Upaya Administratif dan Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara Kepegawaian, diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 2 s.d. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disingkat PP UPBPASN) menyatakan bahwa:

Pasal 2

Halaman 139 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Pasal 4

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 5

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.

Halaman 140 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 6

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
 - (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
 - (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Pasal 2 dan 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disingkat Perma No. 6 Tahun 2018) yang menyatakan:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif

Halaman 141 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

(2) Pihak Ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

3. Pasal 1 Angka 9 Perma No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan waktu pengajuan gugatan didapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa (Surat Keputusan in casu) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Juni 2022 (*vide* bukti T-2 = P-31)
2. Penggugat mengajukan Surat Pengaduan Keberatan yang ditujukan kepada Walikota Sorong tanggal 20 Juni 2022 (*vide* bukti P-9)
3. Bahwa sampai dengan gugatan diajukan, Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan tertulis terhadap Keberatan Penggugat.
4. Bahwa gugatan diajukan pada tanggal 2 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan pengaturan mengenai tenggang waktu gugatan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa karena objek sengketa merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh PPK yang tidak terkait pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK, maka berdasarkan Pasal 3 PP UABPASN upaya administratif yang dapat dilakukan berupa keberatan kepada PPK.
2. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagai PPK pada tanggal 20 Juni 2022 atau 1 hari kerja terhitung mulai

Halaman 142 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



tanggal objek sengketa yaitu 17 Juni 2022, sehingga upaya administratif yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 PP UABPASN

3. Bahwa Tergugat harus menjawab dalam jangka waktu 21 hari kerja sejak tanggal 20 Juni 2022 atau paling lambat 18 Juli 2022, namun demikian Tergugat tidak memberikan jawaban, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan ke PTUN;
4. Bahwa gugatan diajukan tanggal 2 Agustus 2022 atau 11 hari kerja sejak batas keberatan tidak dijawab sehingga, gugatan tidak melebihi tenggang waktu 90 hari kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka upaya administratif telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif dan tenggang waktu haruslah dinyatakan tidak diterima.

B. Eksepsi mengenai Obscur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat pada dasarnya mendalilkan gugatan obscur libel, karena pada petitum seharusnya juga mengajukan pembatalan pada Surat Keputusan Walikota Sorong tertanggal 22 Agustus 2022, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, karena di dalam posita, Penggugat telah menyebutkan adanya SK yang lebih baru tersebut, sehingga bukan hanya objek sengketa saja yang harus digugat melainkan juga surat tersebut sebagai surat yang lebih baru dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu dijawab mengenai apakah gugatan error in persona dan/atau obscur libel?

Menimbang, bahwa gugatan kabur (*obscur Libel*) secara teoritis berkaitan dengan ketidakjelasan identitas para pihak, posita maupun

Halaman 143 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum, dan/atau tidak sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU Peratun dalam hal beracara di Peradilan Tata Usaha negara;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati gugatan Penggugat, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan posita serta petitumnya telah sinkron dan isinya sudah memenuhi ketentuan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan pemeriksaan persiapan tertanggal 31 Agustus 2022 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan dan gugatan dinyatakan layak untuk diajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai obscur libel sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimintakan oleh Pengugat tidak salah, karena gugatan awal diajukan sebelum terbit Surat Keputusan Walikota Sorong tertanggal 22 Agustus 2022, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong (vide bukti T-73) yang mengangkat Amos Karet sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong, dan sampai saat ini tidak ada SK baru yang ditujukan kepada Penggugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan staf ahli, sehingga SK tersebut masih berlaku, sedangkan yang dimaksud oleh Tergugat adalah SK yang ditujukan kepada Amos Karet yang juga mengangkatnya sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong atau jabatan sama dengan Penggugat, namun tidak ada pemberhentian Penggugat sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong, sehingga tidak relevan apabila yang dipermasalahkan adalah SK terhadap Amos Karet.

Menimbang bahwa, dengan demikian dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan kabur atau obscur libel.

Halaman 144 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena subjek dan objek gugatan sudah jelas dan tidak salah ataupun kabur, maka terhadap eksepsi mengenai *obscuur libel* haruslah dinyatakan tidak diterima;

C. Eksepi Terhadap Perubahan atau Perbaikan Gugatan Penggugat Mengenai Materi Pokok Sengketa..

Menimbang, bahwa Tergugat mempermasalahkan mengenai adanya perbaikan gugatan saat pemeriksaan persiapan yang menyangkut pokok gugatan yaitu menambahkan posita mengenai telah diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Sorong tertanggal 22 Agustus 2022, nomor: 821.2/11/BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong (*vide* bukti T-73) yang mengangkat Amos Karet sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut memang baru diketahui setelah gugatan diajukan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memang harus diungkap di dalam persidangan dan harus dibuktikan oleh para pihak mengenai kebenarannya, apalagi pada saat pemeriksaan persiapan Tergugat juga tidak membantah adanya penerbitan SK tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa perbaikan gugatan tersebut adalah keliru atau bertentangan dengan hukum acara, sehingga Eksepsi mengenai Perubahan atau Perbaikan Gugatan Penggugat Mengenai Materi Pokok Sengketa haruslah dinyatakan tidak diterima.

D. Eksepsi Terhadap Perubahan atau Perbaikan Surat Kuasa Khusus dan Gugatan Penggugat serta Penandatanganan Gugatan Perbaikan.

Menimbang, bahwa Tergugat mempermasalahkan mengenai Surat Kuasa perbaikan yang berubah dari surat kuasa awal dengan menambahkan Kuasa Hukum baru pada saat gugatan dan surat kuasa dinyatakan layak pada saat pemeriksaan persiapan terakhir.

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan Kuasa Hukum dimungkinkan kapan saja termasuk

Halaman 145 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



selama proses persidangan, selain itu persoalan pemberian Kuasa Hukum merupakan urusan keperdataan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, sehingga sepanjang dapat dibuktikan dengan surat kuasa, maka hal tersebut bukanlah suatu permasalahan, apalagi kemudian surat kuasa tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh pemberi kuasa, sehingga penambahan Kuasa Hukum pada surat kuasa perbaikan merupakan hal yang tidak dilarang oleh Hukum, dan oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan mengenai permasalahan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan yang lain yaitu mengenai kewenangan Pengadilan dan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan.

A. Aspek Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU Peratun menyatakan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 146 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) jo. Pasal 1 Angka 9 UU Peratun ditambah pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:
 - Konkrit;
 - Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
 - Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur KTUN karena Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum berupa pemberhentian dalam jabatan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Walikota dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur KTUN;

Halaman 147 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan KTUN dan sengketa ini termasuk dalam sengketa kepegawaian, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

B. Aspek Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, terkait dengan kepentingan Penggugat didapati fakta hukum bahwa objek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat dan berisi pemberhentian Penggugat dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf Ahli. (*vide* bukti T-2 = P-31)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan objek sengketa Penggugat tidak dapat menerima hak dan menjalankan kewajibannya sebagai Sekretaris Daerah dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan terhadap seluruh dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai eksepsi dan aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut.

Halaman 148 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan bukti-bukti surat dan saksi yang cukup dan tidak mengajukan bukti keterangan ahli, serta telah mengajukan kesimpulan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UU Peratun maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentuk *dominus litis* dari Hakim PTUN;

Menimbang, bahwa pokok perkara di PTUN yang Objek Sengketaanya berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan/KTUN adalah mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan, sehingga perlu dilihat ketentuan pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji keabsahan Objek Sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi, dengan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;

1. Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguji mengenai apakah Tergugat memiliki wewenang dalam penerbitan Objek Sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam*
Halaman 149 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa wewenang sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang; wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan cakupan bidang atau materi Wewenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya meneliti Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan siapa yang berwenang dalam urusan pemberhentian dalam jabatan PNS, yang diatur pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang ASN) menyatakan bahwa *Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.*
2. Pasal 19 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf c Undang-Undang ASN menyatakan:

Pasal 19

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi utama;*
- b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan*
- c. jabatan pimpinan tinggi pratama;*

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris

Halaman 150 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektor, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

3. Pasal 53 Undang-Undang ASN menyatakan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;*

4. Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa:

(1) Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:

- a. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;*
- b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;*
- c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;*
- d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan*
- e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama;*

Halaman 151 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



(2) Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK;

5. Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa:

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

b. PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;

2. JA;

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

6. Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang ASN menyatakan bahwa:

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Sekretaris Daerah Kota Sorong (*vide* objek sengketa), yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang untuk melakukan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman 152 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Kabupaten/Kota berada pada PPK yang dalam hal ini adalah Walikota, sehingga dalam perkara *a quo*, pemberhentian dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong merupakan wewenang dari Tergugat yaitu Walikota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa dan pengakuan Tergugat bahwa objek sengketa benar diterbitkan oleh Walikota Sorong yang secara materiil berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat menerbitkan objek sengketa sekitar 2 bulan sebelum masa jabatannya berakhir pada tanggal 22 Agustus 2022, maka Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan terkait wewenang Tergugat dari segi waktu yang diatur pada Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pilkada) yang menyatakan bahwa: *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut tidak relevan untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat melampaui wewenang dari segi waktu, karena ketentuan tersebut terdapat pada Bab Kampanye, bagian "larangan kampanye" pada UU Pilkada tersebut, sedangkan diketahui bahwa Tergugat (dalam hal ini Pejabatnya/*Ambtsdrager*) telah habis masa jabatan 2 periode, dan tidak sedang dalam keadaan kampanye, serta belum ada penetapan pasangan calon maupun dalam suasana Pilkada, sehingga hal tersebut tidak relevan dipermasalahkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara materiil memiliki wewenang untuk menerbitkan

Halaman 153 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa, selain itu objek sengketa juga diterbitkan masih dalam masa jabatan dan wilayah kewenangan dari Tergugat sehingga penerbitan objek sengketa bukanlah tindakan melampaui wewenang.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menguji aspek wewenang Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dan menguji aspek prosedural penerbitan objek sengketa;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguji Apakah aspek prosedural penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB?;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan *yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdapat kesalahan prosedural atau tidak, maka perlu dilihat terkait syarat dan tata cara penerbitan KTUN;

Menimbang, Menimbang, bahwa mengenai prosedur penerbitan objek sengketa yang terkait dengan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut

1. Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyatakan bahwa:

PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. *mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. *diberhentikan sebagai PNS;*

Halaman 154 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



- c. *diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- d. *menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- e. *menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- f. *ditugaskan secara penuh di luar JPT;*
- g. *terjadi penataan organisasi; atau*
- h. *tidak memenuhi persyaratan Jabatan;*

2. Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa:

(1) *Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:*

- f. *menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;*
- g. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;*
- h. *pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;*
- i. *Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan*
- j. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.*

(2) *Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden;*

(3) *Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK;*

3. Pasal 56 dan 57 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:

Pasal 56

Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi Target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.

Halaman 155 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Pasal 57

- (1) Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi Target kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, yang diberikan penilaian kinerja Cukup, Kurang, atau Sangat Kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
 - (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada kondisi normal dan tidak ada kondisi force majeure.
 - (3) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali.
 - (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 8 ayat (8) dan Pasal 18 Ayat (3) pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 18

Halaman 156 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



(3) *Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:*

- a. *Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);*
- b. *Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;*
- c. *Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan*
- d. *Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).*

5. Serta ketentuan secara umum mengenai tata cara pemberian hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Menimbang, terkait dengan aspek prosedural sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka pada proses persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong pada tanggal 5 November 2020 (*vide* bukti T-1)
- Bahwa Penggugat banyak menandatangani SK yang berkaitan dengan mutasi pegawai menggunakan Kop Surat Walikota Sorong dan bertanda tangan atas nama Walikota Sorong (*vide* bukti T-3 s.d. T-40)
- Bahwa telah diterbitkan Rekomendasi Hasil Survei Pelaksanaan Kepemimpinan Birokrasi Pemerintah Kota Sorong dari Universitas Muhammadiyah Sorong Tanggal 4 April dan 5 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan kuisioner dan wawancara terhadap kinerja mananjerial 25 Pejabat Eselon II di lingkungan kota

Halaman 157 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, maka disimpulkan bahwa Sekretaris daerah Kota Sorong memiliki kepemimpinan birokrasi yang lemah, peran yang lemah dalam menjaga kestabilan kinerja para aparatur di tiap OPD/SKPD, serta lemahnya fungsi evaluasi. (*vide* bukti T-42)

- Bahwa pada tanggal 24 April 2022, Tergugat menerbitkan surat Nomor 860/273 ditujukan kepada Inspektur Daerah Provinsi Papua yang pada pokoknya memohon Inspektur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda Kota Sorong dalam waktu yang tidak terlalu lama. (*vide* bukti T-74)
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022, Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Sorong Nomor 800.05/34A/2-22 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pemeriksaan Kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong (*vide* bukti T-42=T43) yang kemudian dilakukan perubahan melalui SK Walikota Sorong Nomor 800.05/60/2022 tanggal 8 Juli 2022 yang mengubah keanggotaan tim menjadi 3 orang yang terdiri dari Walikota Sorong, Inspektir Daerah Provinsi Papua Barat, serta Kepala BKPSDM Provinsi Papua Barat. (*vide* bukti T-46=T-47)
- Bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Sekda Kota Sorong Tahun 2021 Nomor : X/700.04/010/LHE/NON-PKPT/IT-PROV.PB/2022 tanggal 28 April 2022 yang kesimpulannya bahwa capaian kinerja Sekda berada pada kategori C yang berarti kurang dan masih memerlukan perbaikan termasuk perubahan mendasar. (*vide* bukti T-45 dan T-49)
- Bahwa sebanyak 9 pimpinan OPD pada sekitar bulan April-Mei 2022 pernah membuat surat pernyataan atas kinerja Sekda Kota Sorong yang pada Pokoknya menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Sekda Kota Sorong. (*vide* bukti T-50 s.d. 58)
- Bahwa pada Tanggal 09 Mei 2022 Tergugat menerbitkan surat nomor 800/176/PANSEL/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong yang ditujukan kepada Ketua KASN. (*vide* bukti T-59)

Halaman 158 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 KASN menerbitkan surat nomor B-1883/JP.00.00/05/2022 tentang Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, sebagai balasan atas surat Walikota Sorong di atas yang pada pokoknya bahwa KASN dapat menyetujui rencana tersebut apabila JPT tersebut memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (*vide* bukti P-1 = T-60)
- Bahwa pada Tanggal 17 Juni 2022, Walikota Sorong menerbitkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Sekda dan mengangkat Penggugat sebagai Staf ahli Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong. (*vide* bukti T-2 = P-31)
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 KASN menerbitkan surat dengan Nomor B-2242/JP.00.00/06/2022 tentang Penundaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong yang ditujukan kepada Wali Kota Sorong yang pada pokoknya menyatakan agar tidak melaksanakan terlebih dahulu seleksi Terbuka JPT Pratama Sekda Kota Sorong, dan seleksi dapat dilaksanakan apabila telah terbukti secara meyakinkan bahwa tidak terdapat pelanggaran sistem merit dalam kasus terkait sebagaimana dugaan saat ini, yang prosesnya sedang diklarifikasi dan dikaji oleh KASN. (*vide* bukti P-10 = T-61)
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022, Penggugat menerbitkan surat nomor 820.4/610 perihal Tanggapan atas Hasil Evaluasi Sekretaris Daerah Kota Sorong yang ditujukan kepada Ketua KASN yang pada pokoknya tidak sepakat dengan hasil evaluasi kinerja inspektorat Provinsi Papua Barat 26-30 April 2022, dan meminta KASN untuk membatalkan Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekda Kota Sorong serta membatalkan pemberhentian Penggugat dari Jabatan Sekda. (*vide* bukti P-20)

Halaman 159 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat menerbitkan Surat Nomor 700/368/IT-PROV.PB/2022, perihal Rekomendasi Mutasi Sekda Kota Sorong yang ditujukan kepada Pimpinan KASN yang pada pokoknya meminta agar KASN menggugurkan Surat rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, dan dengan demikian Pelantikan Penggugat sebagai staf ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong, tidak sah/batal demi hukum (*vide bukti P-13*).
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, Penggugat mengirimkan surat kepada KASN mengenai Klarifikasi Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kota Sorong, Drs. Yakob M.Kareth, M.Si yang dicopot Walikota Sorong pada Tanggal 17 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sepakat dengan hasil-hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat dan meminta agar Penggugat diaktifkan kembali sebagai Sekda. (*vide bukti P-22*)
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat menerbitkan surat Nomor 700/370/IT/PROV.PB/2022 perihal klarifikasi surat Inspektur Papua Barat yang ditujukan kepada Pimpinan KASN pada pokoknya menyatakan surat Nomor 700/364/It-Prov.PB/2022 (*vide bukti T-42*) Tanggal 29 Juni 2022 perihal: Rekomendasi Mutasi Sekda Kota Sorong, dinyatakan ditarik kembali dan untuk meyakinkan kejadian yang sebenarnya, perlu diperiksa investigasi kepada saudara Dr. Yakob Kareth, M.Si. (*vide bukti T-62*)
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Penggugat dimintai keterangan oleh Auditor KASN, berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pemberhentian JPT Pratama Sekda Kota Sorong. (*vide bukti P-24*)
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022, KASN menerbitkan Surat Kesepakatan yang berisi pendapat-pendapat dari Pemerintah Kota Sorong, dan DPRD Kota sorong yang pada pokoknya menyatakan Sekda Kota Sorong bermasalah, serta pendapat dari KASN yang pada

Halaman 160 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya akan memberikan solusi dan menindaklanjuti dengan prosedur yang sesuai. (*vide* bukti T-63)

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, KASN menerbitkan surat nomor B-2528/JP.00.00/07/2022 tentang Rekomendasi Terkait Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong, yang ditujukan kepada Wali Kota Sorong yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses seleksi terbuka Sekda Kota Sorong dapat dilanjutkan dan Rekomendasi hasil akhir pelaksanaan seleksi terbuka Sekretaris Daerah Kota Sorong akan ditentukan oleh hasil Akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu:
 - a. Apabila Sdr. Yakob Kareth tidak terbukti kesalahan-kesalahannya, dan diminta untuk dikembalikan sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong, maka seleksi terbuka tidak dilanjutkan.
 - b. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan kesalahan-kesalahan Sdr. Yakob Kareth, maka hasil akhir 3 (tiga) calon terbaik akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. (*vide* bukti T-64)
- Bahwa Penggugat telah diperiksa pula oleh Inseptorat Provinsi Papua Barat. (*vide* Bukti P-25)
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Penggugat mengirimkan surat kepada KASN perihal keberatan Atas Evaluasi Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Papua Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sepakat dengan hasil-hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat dan meminta agar Penggugat diaktifkan kembali sebagai Sekda. . (*vide* bukti P-21)
- Bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permasalahan antara Walikota Sorong dengan Sekretaris Daerah Kota Sorong Papua Barat Tahun 2022 Nomor X.700.04/01/Inv-Sorong/Ilt-Prov.PB , tanggal 29 Juli 2022 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Sekda Kota Sorong belum mampu dan tidak layak menduduki Sekda, serta Sekda selaku berindikasi melakukan praktek pungutan liar (*vide* bukti T-48).

Halaman 161 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Walikota Sorong menerbitkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 862/371/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN Walikota Sorong yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: X.700.04/01/Inv-Sorong/lt-Prov.PB/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pelanggaran oleh Sdr. Drs. Yakob Karet. M.Si, Sekda telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor, 94 Tahun 2021, maka terhadap Drs. Yakob Karet, M.Si dijatuhkan hukuman disiplin berupa:
 1. Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong, dengan Keputusan Walikota Nomor: 821.2/09/BPKSDM/2022 tanggal 17 Juni 2022;
 2. Pemindahan dalam rangka pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor: 821.2/09/BPKSDM/2022 Tanggal, 17 Juni 2022;
 3. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong menjadi Jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong. (*vide* bukti T-66)
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/11/BPKSDM/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang isinya mengangkat Amos Kareth dari Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong atau sama dengan posisi Penggugat (*vide* bukti T-73), namun Tergugat tidak menerbitkan pemberhentian terhadap Penggugat dari jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong.

Halaman 162 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat, menerbitkan surat Nomor X.700/604/X/2022 perihal Penarikan LHP Investigasi No. X.700.04/Inv-Sorong/lt-Prov.PB/2022 yang ditujukan kepada Walikota Sorong yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap LHP Investigasi No. X.700.04/Inv-Sorong/lt-Prov.PB/2022 dinyatakan dicabut kembali dan laporan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak dapat menjadi dasar hukum atas setiap tindakan apapun (*vide* bukti P-49 dan P-50)

Menimbang, bahwa terdapat beberapa syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 144 PP Nomor 11 Tahun 2018 sehingga seseorang diberhentikan sebagai JPT yaitu

- a. *mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. *diberhentikan sebagai PNS;*
- c. *diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- d. *menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- e. *menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- f. *ditugaskan secara penuh di luar JPT;*
- g. *terjadi penataan organisasi; atau*
- h. *tidak memenuhi persyaratan Jabatan;*

Menimbang, bahwa selain itu seorang dapat diberhentikan dari JPT apabila tidak memenuhi capaian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 57 PP Nomor 30 Tahun 2019 atau dikenakan sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021.

Menimbang, terhadap syarat yang ditentukan Pasal 144 PP Nomor 11 Tahun 2018, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan pada pasal tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat diberhentikan dengan alasan-alasan tersebut.

Halaman 163 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut, maka sebenarnya alasan utama Penggugat diberhentikan dari jabatan Sekretaris Daerah adalah berkaitan dengan kinerja yang kurang baik dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari prosedur pemberhentian Penggugat dikarenakan tidak memenuhi capaian kinerja.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan analisis terhadap fakta yang berkaitan dengan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap Penggugat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur evaluasi kinerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur evaluasi kinerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan bahwa tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya selama 6 bulan, dalam hal ini 2 bulan setelah Laporan hasil pemeriksaan kinerja Sekda diterbitkan, Penggugat langsung diberhentikan dari jabatannya.

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi atas nama Amos Karet dan Paulus Lazarus Yawan menyatakan bahwa sempat diminta untuk memberikan keterangan dalam rangka pemeriksaan kinerja Penggugat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan sekitar bulan Juli/Agustus atau setelah Penggugat diberhentikan, namun demikian kedua saksi tidak sependapat dengan pemeriksaan tersebut dengan alasan bahwa tidak perlu lagi diadakan pemeriksaan karena Penggugat sudah diberhentikan dari jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat dari Jabatan Sekda dengan alasan tidak memenuhi target kinerja tersebut adalah tidak sesuai prosedur, karena seharusnya diberikan kesempatan 6 bulan kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 57 PP Nomor 30 Tahun 2019 dan oleh karenanya penerbitan objek sengketa cacat prosedur.

Halaman 164 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pemberhentian Penggugat dengan alasan penjatuhan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan analisis terhadap fakta yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi disiplin berat yang dilakukan terhadap Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi disiplin sebagaimana bukti T-66 juga terbit setelah Penggugat diberhentikan dari Jabatan Sekda, sehingga pada dasarnya sanksi disiplin bukan merupakan alasan pemberhentian Penggugat dari Jabatan.
2. Bahwa lagipula Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang diterbitkan oleh Inspektorat daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana bukti T-48, yang menjadi dasar penjatuhan sanksi disiplin, sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh Inspektorat sebagaimana bukti P-49 dan P-50, sehingga keputusan penjatuhan sanksi disiplin pun sudah seharusnya dicabut, karena didasarkan pada keputusan yang telah dicabut.

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan sanksi disiplin kepada Penggugat tidak sesuai dengan prosedur, dan tidak relevan dengan pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Sekda terdapat kesalahan prosedur.

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa dinyatakan terdapat kesalahan prosedur, maka sesuai pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terhadap objek haruslah dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa harus dinyatakan batal, maka berpedoman kepada Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa.

Halaman 165 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena objek sengketa harus dinyatakan batal dan dicabut, maka secara hukum terhadap Penggugat haruslah dikembalikan pada jabatannya semula sehingga diwajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan KTUN oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang mendesak yang menyebabkan tidak dapat dikembalikannya jabatan Penggugat, dikarenakan Jabatan Sekretaris Daerah saat ini dilaksanakan oleh PLT dan belum ada jabatan definitif, sehingga terhadap permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan maka sesuai pada Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.

Halaman 166 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak diterima untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET, M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET, M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya pada jabatan semula yaitu Sekretaris Daerah Kota Sorong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh **Masdin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** dan **Spyendik Bernadus Belgur, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik

Halaman 167 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 16 November 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Elizabeth Kaikatuy, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

Ttd

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

MASDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ELIZABETH KAIKATUY, S.H.

Halaman 168 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor 15/G/2022/PTUN.JPR:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 200.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 61.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
7. <u>PNBP</u>	: Rp. 20.000,00

JUMLAH : Rp. 381.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 169 dari 169 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)